

Penggunaan Kepentingan Nasional Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

M WILDAN PRABAWANTA

No. Mahasiswa: 12 410 423

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PENGUNAAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN
SEPIHAK PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada 9 September 2016

Yogyakarta, 5 Agustus 2016



Dosen Pembimbing

Sefriani, Dr. S.H., M.Hum
NIK : 934100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENGUNAAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN
SEPIHAK PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 14 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 16 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : **Sefriani, Dr., SH., M.Hum**
2. Anggota : **Sri Wartini, Dra., SH., MH., Ph.D**
3. Anggota : **Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D**

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Anwar Robhm Faqih, SH, M.Hum)
NIP. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **M WILDAN PRABAWANTA**

No. Mahasiswa : **12410423**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENGGUNAAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN
SEPIHAK PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



MOTTO & PERSEMBAHAN

“Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar”

QS. An-Nahl: 96

“Long is the way and hard, that out of Hell leads up to light”

John Milton, Paradise Lost.

Kupersembahkan :

- *Untuk orang tuaku, Suranta dan Septiana, terpujilah kalian. Terima kasih dari anakmu ini tidak bisa diukur, dihitung, hingga ditimbang, bahkan dilukiskan atau disyairkan, semoga tetap dalam naungan Allah SWT, dan tetap menjadi malaikat bagiku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabil'amin, terima kasih Gusti Allah SWT yang telah memberikan seluruh Ridha, Rahmat, Hidayah serta bantuannya sehingga semesta selama ini mendukung dan turut menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGUNAAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN INTERNASIONAL”**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang Terhormat Ibu Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D., , selaku Kepala Departemen Hukum Internasional

4. Yang terhormat dan tercinta Ibu Sefriani, Dr., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Saya yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya untuk membimbing, mengarahkan dan mengajari Saya dengan teliti dan penuh baik hati hingga selesainya skripsi ini, terima kasih banyak Ibu.
5. Pasangan terbaik yang Saya tahu hingga sekarang, Suranta dan Septiana, ayah dan ibuku, *my mommy and my daddy*, satu ucapan terima kasih tidak akan cukup, seribupun tidak juga akan mencukupi, terima kasih banyak atas semuanya, semua hal, dari A-Z, tanpa kalian jelas Saya tidak akan bisa melakukan apapun, dan maaf, *dad*, kalau Saya terlambat.
6. Ridwan Andita Listyanta, kakakku nomor satu yang banyak membantu dalam segala bentuk serta dukungan moralnya yang tak henti-hentinya keluar dan selalu memotivasi Saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa, kakak perempuanku satu-satunya, Nadia Aprilia Listyantari, yang selalu mendukung, dan selalu mau direpotkan oleh adik lelakinya ini, berkorban dan menyampingkan segala urusan pribadinya untuk Saya, tanpa bantuannya, tidak mungkin selesai skripsi Saya ini. Semoga kalian selalu dalam pelukan dan berkah Allah SWT, dan sukses selalu.
7. Teruntuk wanita spesial selain ibu Saya, yaitu Livia Alara Sofanny, terima kasih banyak, untuk semua, semua usahamu untuk membantu Saya menyelesaikan skripsi ini, semua tepukan pada pundak serta punggung agar Saya tetap bersemangat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi, terima kasih banyak.

8. Perkumpulan wanita dan lelaki di dalam lingkaran bernama teletabis, tanpa kalian skripsi Saya tetap selesai, tapi Saya tetap berterimakasih, tidak tau kenapa. Teruntuk kesayanganku semua Dhiky Pudya Gilang Jati, Hosi Prakosa, Kenichi Prabowo Santosa, Adam Oktaviantoro, Effine Lourrinx, Lilang Larasjiwo, Angga Hakim PP, Nuraji Prastowo, Noviantoro Faisal, Kemal Y Fardianto, Rangga Prajnawignya, Vika Fitriani, Rosydina Ghassani dan Reicha Nur Pahlevi, terima kasih sudah mau mendengarkan, membantu hingga mengata-ngatai, kalian jelas memotivasi Saya. Terima kasih banyak.
9. Sahabat kampus kesayangan Saya, Nanda Bagus Pramukti, yang sudah dari awal pendaftaran berkenalan, bertemu, berbincang, dan akhirnya bersahabat serta selalu bersama, dari Makul Pengantar hingga makul Praktek, dan akhirnya juga berjuang skripsi bersama, terima kasih sekali atas semua bantuannya, semua usaha buat Saya, sukses *bosku!*
10. Kawan seperjuangan di FH UII, di grup kecil berjudul Ikiwir tersayang, Nanda Bagus Pramukti, Mario Akbar Faudzan, Muhammad Panji Bayu Aji, Erika Kartika Sari, Cahyo Widianoro, Anggoro Septiawan, Putri Detri O, Dita Tiara, Enishaputri E, Rifqi Dito, Saya Cuma mau mengucapkan maaf dan terima kasih, maaf karena merepotkan kalian dengan kebingungan Saya dan pertanyaan-pertanyaan kecil Saya, terima kasih atas bantuan kalian yang mau membimbing temanmu ini, terima kasih banyak.
11. Teruntuk pedagang angkringan kesayangan, Kang Tri dan kerabat, yang sudah jadi tempat berlari ketika dirasa pusing untuk mengerjakan skripsi, *tetep semangat.*

12. Seluruh kawan Saya yang berasal dari SMAN 6 Yogyakarta, baik kakak kelasku dulu, baik kawan satu angkatanku, dan adik-adik kelasku, Saya ucapkan terima kasih atas segalanya, maaf Saya belum bisa menyebutkan satu persatu.
13. Seluruh kawan satu kampus Saya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama angkatan Saya sendiri, Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuannya, seluruh bantuan dalam bentuk apapun, tidak akan bisa Saya menyelesaikan skripsi tanpa bantuan kalian semua.
14. Teruntuk Muhammad Wildan Prabawanta, diri Saya sendiri, Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kamu, tanpa usahamu, skripsi ini tidak akan selesai, kamu hebat mas.
15. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2015

Hormat Saya

M Wildan Prabawanta

CURRICULUM VITAE

1. Nama : M Wildan Prabawanta
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 19 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Rotowijayan 24, RT 43 RW 12
Kadipaten, Kraton, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jalan Wonosari Km. 10 Nglengis, RT 01
RW 11 Sitimulya, Piyungan, Bantul
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Suranta, Drs.
Pekerjaan Ayah : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Septiana Listianingrum, Dra.
Pekerjaan Ibu : Guru
10. Alamat Orang Tua/Wali : Jalan Wonosari Km. 10 Nglengis, RT 01
RW 11 Sitimulya, Piyungan, Bantul
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Keputran IV
 - b. SD : SD Muhammadiyah Karangploso
 - c. SMP : SMPN 1 Banguntapan
 - d. SMA : SMAN 6 Yogyakarta
12. Hobi : Baca


Yogyakarta, 9 Agustus 2016

M Wildan Prabawanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
CURRICULUM VITAE	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	20
BAB II	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional	31
a. Penunjukkan Perwakilan	31
b. Perundingan (<i>Negotiation</i>)	34
c. Penerimaan naskah perjanjian (<i>adoption</i>)	34
d. Penandatanganan (<i>Authentication</i>)	35
e. Persetujuan untuk terikat kepada perjanjian (<i>Consent to be Bound by a Treaty</i>)	37
f. Mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (<i>entry into force</i>)	39
g. Prinsip-prinsip atau asas didalam perjanjian internasional	40
C. Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perjanjian Internasional	45
I. Tidak sahnya suatu perjanjian	49
II. Pembatalan perjanjian secara sepihak	52
III. Penundaan perjanjian internasional	57


IV.	Prosedur pengakhiran perjanjian internasional.....	59
D.	Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	62
I.	Teori Monisme.....	63
II.	Teori Dualisme	65
E.	Tinjauan Umum tentang Kepentingan Nasional	66
F.	Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Islam	73
BAB III	78
A.	Legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai dasar pengakhiran perjanjian.....	78
B.	Prosedur penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak.....	91
BAB IV	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109
Daftar Pustaka	110



ABSTRAK

Indonesia, pada bulan Maret 2014, berencana untuk melakukan pembatalan lebih dari 60 BIT (*Bilateral Investment Treaty*) atau perjanjian bilateral mengenai investasi, pembatalan tersebut dikarenakan BIT dianggap merugikan kepentingan nasional Indonesia dan meningkatkan eksploitasi pada perekonomian Indonesia, pembatalan tersebut dilakukan Indonesia dengan dasar kepentingan nasional, dimana di Indonesia sendiri peraturan tersebut tertulis didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, dalam perjanjian internasional terdapat prinsip *pacta sunt servanda* yang berarti sebuah perjanjian haruslah dilaksanakan dan mengikat layaknya undang-undang, akan tetapi apabila Indonesia memperbolehkan pemerintahnya untuk membatalkan secara sepihak sebuah perjanjian internasional dengan dasar kepentingan nasional, maka hal tersebut patut dipertanyakan mengenai legalitasnya. Pengakhiran sepihak perjanjian internasional hanya dapat mengikuti dengan apa yang diatur oleh perjanjian itu sendiri dan dengan apa yang diatur didalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969.

Kata kunci: pengakhiran perjanjian, kepentingan nasional, konvensi wina 1969



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian internasional, dewasa ini merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional, tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk saling bekerjasama, akan tetapi perjanjian internasional dapat pula menjadi sebuah instrumen untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu konflik, secara garis besar perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional.

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, tepatnya pada pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”

Indonesia, pada bulan Maret 2014, berencana untuk melakukan pembatalan lebih dari 60 BIT (*Bilateral Investment Treaty*) atau perjanjian bilateral mengenai investasi, para pengembang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan multinasional yang melakukan eksploitasi berlebih terhadap BIT yang bertujuan untuk melindungi para investor asing, kemudian berujung kepada meruginya negara-negara investasi yang notabene merupakan negara berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia.¹

¹ Ben Bland dan Shawn Donnan, “Indonesia to terminate more than 60 bilateral investment treaties”, <http://www.ft.com/cms/s/0/3755c1b2-b4e2-11e3-af92-00144feabdc0.html#axzz4Bp50j91f>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:53.

Salah satu negara yang diakhiri perjanjian investasinya dengan Indonesia adalah Belanda, pernyataan rencana untuk melakukan pembatalan terhadap BIT ini dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta pada 20 Maret 2014, pembatalan dinyatakan akan mulai efektif pada 1 Juli 2015, akan tetapi kesepakatan akan perlindungan dari investor asing akan tetap berlaku selama masa investasi yaitu hingga 1 juli 2030.²

Langkah Indonesia untuk melakukan pembatalan BIT dengan belanda muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti kerugian.³

Sebagai sebuah negara yang beradab, Indonesia sudah mengenali atau mengetahui mengenai prosedur pembatalan dari sebuah perjanjian, *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (VCLT), tepatnya pada *section 3 Termination And Suspension of The Operation of Treaties*, menjabarkan mengenai pembatalan serta penundaan dari sebuah perjanjian, didalam *section* tersebut dijelaskan mengenai apa saja alasan atau dasar yang dapat dipergunakan untuk melakukan penarikan diri atau pembatalan atas suatu perjanjian internasional. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (VCLT)

² Simon Nesbitt, Daniel E. Gonzales, dan Markus Burgstaller, "Indonesia terminates its Bilateral Investment Treaty (BIT) with the Netherlands from 1 July 2015 and may terminate all of its BITs", <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a596886-3ad2-464b-a510-ab3b0cff503b>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:59

³ Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 87

tersebut membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak, dengan pengakhiran perjanjian yang dilakukan sepihak, VCLT mengakui adanya beberapa situasi berbeda yang mengizinkan salah satu pihak untuk mundur dari perjanjian internasional.⁴

Untuk sebuah pengakhiran yang dilakukan secara sepihak, terdapat prosedur yang harus diikuti, yang telah ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur VCLT tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*.⁵

Di Indonesia, berdasar Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang perjanjian internasional, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal – hal yang bisa digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian internasional, terletak di Pasal 18, yaitu :

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

⁴ *Ibid* hlm. 91 - 92

⁵ Damos Dumoli Agusman (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 64

Dapat dilihat bahwa banyak dari point – point dari pasal tersebut yang sudah memenuhi pengaturan dari Konvensi Wina 1969 Mengenai Perjanjian Internasional, dimana perjanjian internasional dapat dibatalkan sesuai dengan isi perjanjian, atau dapat dibatalkan karena terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian, atau terdapat perubahan yang fundamental, akan tetapi di poin (h) terlihat bahwa Indonesia dapat melakukan pembatalan perjanjian internasional apabila didalam perjanjian tersebut terdapat hal – hal yang merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya didalam UU Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perjanjian Internasional saja yang membenarkan mengenai penggunaan “Kepentingan Nasional” di dalam alasan pembatalan perjanjian, akan tetapi di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di dalam Pasal 85 Ayat 1 dan 2 yang dimana, didalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Pemerintah dapat membatalkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan alasan kepentingan nasional, berikut adalah pasal yang lebih lengkap :

(1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

(2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Dua Pasal dari dua Undang – Undang diatas menjelaskan pembenaran mengenai pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional, alasan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan sebuah alasan pembatalan

atau pengakhiran suatu perjanjian yang tidak dikenal oleh Konvensi Wina 1969, yang dimaksudkan dengan kepentingan nasional ialah kepentingan umum Indonesia, perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan republik Indonesia, pasal ini nampaknya merupakan sebuah pencerminan dari nasionalisme hukum yang mendominasi pembuatan undang-undang ini.⁶

Pasal – Pasal dari kedua undang-undang diatas dicantumkan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memperbolehkan pembatalan perjanjian internasional dengan dasar kepentingan nasional, secara sederhana, kepentingan nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas negara tersebut, kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal, aspek-aspek internal baik dari sosial-budaya, militer, ataupun politik-ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan nasional yang juga sebuah identitas dari negara tersebut.⁷

Jadi kepentingan nasional merupakan sebuah cerminan, sebuah identitas dari negara tersebut, baik kepentingan nasional tersebut akan membawa negara tersebut ke arah tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, ataupun sebagai penunjuk bagi negara lain atau masyarakat internasional.

Didalam VCLT, seperti yang sudah diatas bahwa dasar pembatalan beserta prosedurnya sudah dirangkum menjadi satu bagian didalam *Invalidity, Termination,*

⁶ *Ibid* hlm. 65-66

⁷ P. Anthonius Sitepu (2011), *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) Hlm.

Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty, dan didalam bab tersebut, tidak ada satupun pasal atau *article* yang menuliskan pembatalan dengan dasar kepentingan nasional, artinya bahwa dasar kepentingan nasional bukanlah suatu alasan yang dapat diterima apabila digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian internasional.

Diketahui bahwa didalam perjanjian internasional terdapat norma – norma atau asas yang berlaku, salah satunya ialah asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara langsung berarti Perjanjian harus ditepati, yang berartian bahwa segala perjanjian yang telah disetujui telah menjadi kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian dan harus melakukan perjanjian tersebut, akan tetapi dengan munculnya pasal – pasal diatas memungkinkan untuk dilakukannya sebuah pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.⁸

Dengan demikian pembatalan secara sepihak perjanjian internasional yang telah diratifikasi dapat menimbulkan masalah dengan para pihak lain yang melakukan perjanjian dan akan berujung kepada permasalahan hukum, maka prosedur dari pembatalan berdasarkan kepentingan nasional haruslah bisa disesuaikan dengan pengaturan dari Konvensi Wina 1969, agar tidak muncul permasalahan-permasalahan hukum.


⁸ Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 87 - 88

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional didalam pembatalan perjanjian internasional secara sepihak?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional didalam pembatalan perjanjian secara sepihak.
2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.



D. Telaah Pustaka

Di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian Internasional diatur didalam Undang

– Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Para ahli hukum, sejak awal kemunculan dari praktek pembuatan perjanjian internasional di dunia telah mencoba memberikan definisi – definisi mengenai apa itu sebenarnya perjanjian internasional.

Dr. Boer Mauna :

“Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama”⁹

Prof. Mochtar Kusumaatmadja :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa – bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat – akibat hukum tertentu”¹⁰

Didalam *Vienna Convention on the Law of Treaty 1969* (Konvensi Wina Mengenai Perjanjian Internasional antar negara 1969) memberikan deskripsi perjanjian internasional sebagai :

⁹ Boer Mauna (2000), *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung : Alumni) hlm. 82

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 117

“an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

Sedangkan didalam *Vienna Convention on the Law of Treaty 1986* (Konvensi Wina 1986 mengenai perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional dan organisasi internasional dengan organisasi internasional) dijelaskan bahwa

“Treaty means and international agreement governed by international law and concluded in written form :

- (i) between one or more states and one or more international organizations;*
or
- (ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”.*

Penjelasan yang tertera diatas walaupun tertera didalam konvensi – konvensi yang menjadi acuan dari pembentukan perjanjian internasional dunia, akan tetapi tidak memberikan penjelasan mendasar mengenai apa itu sebenarnya perjanjian internasional, yang tertera di dalam pasal – pasal tersebut lebih mengacu kepada subjek – subjek yang terlibat didalam perjanjian internasional, hanya menuliskan bahwa perjanjian internasional tersebut harus diatur oleh hukum internasional; dan perjanjian harus tertulis.¹¹

¹¹ Huala Adolf (2011), *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandung: Keni Media), hlm. 122 – 123.

Di dalam perjanjian internasional, terdapat unsur – unsur yang membentuk atau mendasari serta harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai perjanjian internasional, hal – hal tersebut adalah :

- a. Kata sepakat
- b. Subyek – subyek hukum
- c. Berbentuk tertulis
- d. Obyek tertentu
- e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Tetap perlu diingat bahwa hukum perjanjian internasional yang mengatur perjanjian antar negara berbeda atau diatur dalam bentuk yang berbeda dengan perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional.¹²

Setelah waktu yang cukup panjang, telah lahir banyak perjanjian internasional, dan pada masa itu pula muncul banyak bentuk terminologi perjanjian internasional, yang memiliki perbedaan didalam penggunaannya, hal ini didasarkan kepada negara, wilayah, maupun jenis perangkat internasionalnya, meskipun secara hukum beragam terminologi ini mempunyai konsekuensi yang sama, akan tetapi untuk kebutuhan praktis umumnya penamaan perjanjian internasional akan mengarah pada kesamaan

¹² I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 94 – 104.

materi perjanjian dan juga sebagai indikator bobot kerjasama yang diatur dalam perjanjian.¹³

Berikut ini merupakan istilah-istilah perjanjian internasional yang sering digunakan¹⁴ :

- Traktat (*Treaty*)
- Konvensi (*Convention*)
- Persetujuan (*Agreement*)
- Piagam (*Charter*)
- Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*)
- Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange of Notes / Letters*)
- *Modus Vivendi*
- *Agreed Minutes* atau *Summary Records* atau *Record of Discussion*

Masih banyak terdapat istilah – istilah lain seperti pengaturan (*arrangement*), statuta (*statute*), deklarasi (*declaration*), dan lain sebagainya.¹⁵

Didalam perjanjian internasional, terdapat asas – asas atau prinsip yang hidup dan berkembang yang dipergunakan sebagai panduan didalam kehidupan perjanjian internasional, adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya.

¹³ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 104 - 105

¹⁴ Eddy Pratomo (2011), *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, (Bandung: Percetakan Alumni) hlm. 58

¹⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada *op.cit* hlm. 105

Dikatakan sebagai asas yang fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional.¹⁶

Selanjutnya terdapat asas *voluntary*, asas ini menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu perjanjian internasional melalui satu cara yang diakui hukum internasional tanpa persetujuannya, dan terdapat asas *pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, di asas ini, dijelaskan bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.¹⁷

Prinsip atau asas lain yang penting adalah *clausula rebus sic stantibus* atau biasa disebut dengan *rebus sic stantibus*, yang berarti langsung perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*), dimana asas ini menegaskan bahwa negara peserta dapat mengambil langkah yang ditujukan untuk mengesampingkan kewajiban yang dikehendaki oleh traktat.¹⁸

Negara, organisasi internasional, atau subjek internasional didalam melakukan pembentukan atau perumusan perjanjian internasional, tidak memiliki sebuah patokan atau prosedur resmi yang sama, hal ini sangat tergantung kepada niat dan maksud negara, organisasi internasional atau subjek internasional itu sendiri.¹⁹

¹⁶ Harry Purwanto, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011. hlm. 105

¹⁷ Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada) hlm. 30

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar (2006), *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama: Bandung) hlm. 57

¹⁹ Jawahir Thontowi (2016), *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 83

Pada umumnya, pihak – pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional mengenai suatu masalah tertentu, terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan, baik yang bersifat informal maupun formal, dalam rangka mencapai kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian internasional yang mengatur suatu masalah tertentu.

Terdapat wakil – wakil yang ditunjuk dan akan diberikan *full powers* atau sebuah kuasa penuh yang merupakan bukti bahwa orang atau individu yang bersangkutan secara sah mewakili negaranya, akan tetapi, terdapat orang – orang atau individu yang tidak memerlukan *full powers*, orang atau individu tersebut adalah orang yang dianggap sudah mewakili negaranya secara otomatis dikarenakan jabatan yang diduduki, selaras dengan Pasal 7 ayat 2 Konvensi Wina 1969, orang – orang tersebut adalah: ²⁰

- a. Kepala Negara, Kepala Pemerintah, dan Menteri Luar Negeri.
- b. Kepala Misi Diplomatik
- c. Kepala Perwakilan yang diakreditasi oleh suatu negara pada suatu konperensi internasional atau suatu organisasi internasional atau salah satu dari organnya.

²⁰I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju) hlm. 93-95

Didalam pembentukan Perjanjian Internasional, terdapat tahapan – tahapan atau prosedur yang harus diikuti oleh para subjek internasional, (secara sederhana) dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses perjanjian yang melalui tiga tahap, dan proses perjanjian internasional yang melalui dua tahap.

Di dalam perjanjian internasional tiga tahap, tahapan yang dilewati ialah : Perundingan, Penandatanganan, dan Ratifikasi (Pengesahan) Perjanjian semacam ini digunakan ketika melakukan perjanjian yang dianggap vital atau penting, sedangkan di dalam perjanjian dua tahap, tahapan yang dilewati ialah : Perundingan dan Penandatanganan tanpa ratifikasi perjanjian macam ini digunakan untuk perjanjian yang sederhana, penyelesaian yang cepat serta bukan menyangkut hal yang vital atau dianggap penting. Penjelasan di atas menjelaskan mengenai pembentukan dari perjanjian internasional, apabila di lihat dari proses nya yang lebih utuh, masih terdapat proses seperti penunjukan delegasi beserta verifikasi, hingga pendaftaran perjanjian internasional tersebut ke UNTS (*United Nations Treaty Series*).²¹

Berakhirnya suatu perjanjian internasional bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu yang muncul dan dianggap menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah atau menyebabkan perjanjian tersebut batal dan salah satu atau seluruh pihak tidak dapat melanjutkan perjanjian internasional tersebut, berakhirnya suatu perjanjian bisa

²¹ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 106 -107

disebabkan karena perjanjian itu batal, yang dimaksud dengan batalnya perjanjian disini karena :

1. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (iregularitas formal)
2. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (iregularitas substansial)

Contoh dari iregularitas substansial adalah :

- a. Terdapat kekeliruan, hal ini diatur di pasal 48 VCLT
- b. Terdapat penipuan, hal ini diatur oleh pasal 49 VCLT
- c. Terdapat tindak korupsi dari wakil negara, hal ini diatur oleh pasal 50 VCLT
- d. Terdapat tindak kekerasan yang terdiri dari, kekerasan yang dilakukan terhadap wakil-wakil suatu negara dan kekerasan yang dilakukan kepada negara sebagai person moral, hal ini diatur oleh pasal 51 dan 52 VCLT
- e. Perjanjian bertentangan dengan norma dasar atau *jus cogens*, hal ini diatur dalam pasal 53 VCLT.²²

Selain terjadinya suatu pembatalan (tidak sah) atas perjanjian internasional, berakhirnya perjanjian internasional juga bisa disebabkan karena pembatalan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian, seperti yang diutarakan

²² *Ibid* 149 - 153

diatas, hal-hal ini juga sudah diatur oleh Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional atau VCLT, pengakhiran eksistensi perjanjian internasional yang diatur oleh Konvensi Wina 1969 adalah :

1. Dibuat perjanjian internasional baru

Pasal 59 ayat 1 mengatur tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional yang lama disebabkan karena dibuatnya perjanjian yang baru, dalam hal ini semua negara peserta perjanjian yang lama kemudian membuat perjanjian yang baru dan memang memiliki maksud untuk menggantikan perjanjian yang lama

2. Pelanggaran oleh salah satu pihak

Pasal 60 menegaskan bahwa pelanggaran atas substansi perjanjian atau pelanggaran atas perjanjian secara keseluruhan oleh salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.

3. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan

Pasal 61 menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri berlakunya perjanjian dengan alasan bahwa perjanjian itu sudah tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan dan ketidakmungkinan itu sudah bersifat permanen, atau ketidakmungkinan karena rusak atau hilangnya obyek yang diperjanjikan.

4. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental

Pasal 62 menjelaskan bahwa bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental dan terjadi ketika perumusan perjanjian internasional (bukan pada masa berlaku) dapat dijadikan sebuah dasar untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional

5. Putusnya hubungan diplomatik atau konsuler

Pasal 63 menjelaskan bahwa apabila sebuah hubungan diplomatik dan konsuler yang dibutuhkan untuk melangsungkan perjanjian internasional tersebut terputus, maka dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian internasional tersebut.

6. Bertentangan dengan *jus cogens*

Pasal 64 menjelaskan bahwa apabila suatu perjanjian isinya bertentangan dengan *jus cogens* atau norma umum yang diterima oleh masyarakat internasional, maka perjanjian tersebut akan langsung diakhiri.

Terdapat perbedaan didalam hukum nasional (hukum didalam suatu negara) dengan hukum internasional (hukum antar negara), perbedaan yang cukup mencolok adalah tidak adanya badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional, serta hubungannya yang dilandasi hubungan koordinatif bukan sub-ordinatif.²³

²³Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajagrafindo Persada) Hlm. 12 - 14

Dua teori utama yang muncul serta mendukung hubungan antara Hukum Internasional (HI) dan Hukum Nasional (HN) adalah teori monisme dan teori dualisme, secara sederhana, menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya; menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda.²⁴

1. Teori Dualisme

Teori ini berpendapat bahwa pada prinsipnya hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda, dua hukum yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, bahwa daya ikat hukum internasional bersumber kepada kemauan negara.²⁵

Menurut Triepel, seorang pakar hukum positivis, terdapat dua perbedaan fundamental diantara kedua sistem tersebut (Hukum Internasional dan Hukum Nasional), yaitu:

- a. Subyek-subyek hukum nasional merupakan individu, dan subyek-subyek hukum internasional hanyalah negara.

²⁴ J.G. Starke (2010), *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 96

²⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 14 - 15

- b. Keduanya memiliki sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber dari kehendak negara itu sendiri, dan sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara

Dalam berbagai tulisan mengenai hukum internasional dewasa ini, landasan yang dipakai untuk mendukung dualisme adalah perbedaan yang tercermin dalam fakta bahwa sejak tahun 1980an hukum internasional telah berkembang demikian pesatnya di berbagai bidang, sementara hukum nasional domestik masih tetap berkaitan dengan lingkup persoalan yang lebih terbatas.²⁶

2. Teori Monisme

Menurut teori monisme, HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum, maka sangat besar sekali kemungkinan terjadi konflik antara keduanya.²⁷

Negara menurut Thomas Hobbes berperan sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.²⁸ Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara

²⁶ J.G. Starke, *op.cit* hlm. 96-99

²⁷ Sefriani, *op.cit* Hlm. 86-87

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen (2009), *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm. 89

merupakan sebuah aktor yang terpenting didalam pengambilan keputusan dan memerankan peranan penting didalam pergaulan internasional yang berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya,

Kepentingan nasional, dibedakan menjadi kepentingan yang sifatnya esensial, dan kepentingan yang bersifat sekunder, kepentingan nasional yang sifatnya esensial biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut yang memuat nilai-nilai inti dimana nilai-nilai inti tadi membentuk identitas negerinya beserta kebijakan luar negeri dari negeri tersebut, sedangkan kepentingan nasional sekunder, tidak berhubungan langsung dengan eksistensi negara itu, namun tetap diperjuangkan.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mencari apakah subjek internasional baik negara ataupun organisasi internasional melakukan pembatalan secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional serta mengetahui prosedur pembatalan perjanjian secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer , yaitu bahan hukum yang berupa undang – undang yang mengatur mengenai hukum internasional pada umumnya dan perjanjian internasional khususnya :

²⁹ Aleksius Jemadu (2008), *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu) Hlm. 67-69

- 1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
 - 2) Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional Antara Negara Dengan Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional Dengan Organisasi Internasional
 - 3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014
 - 4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer :
- 1) Buku – buku literature.
 - 2) Dokumen – dokumen tentang perjanjian internasional.
3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain – lain yang berhubungan dengan perjanjian internasional.
 - b. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian internasional.
4. Pendekatan Yang Digunakan
- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL, TEORI HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL-HUKUM NASIONAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional didalam pengertian umumnya adalah persetujuan hukum yang dibuat dan melibatkan dua atau lebih subyek internasional yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para subyek ketika perjanjian tersebut sudah mulai berlaku.³⁰

Perjanjian Internasional, sudah berkembang pesat sejak awal berkembangnya ilmu tersebut, dan hukum perjanjian internasional telah terkodifikasi ke dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 / VCLT*) dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional (*The Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986 / VCLTIO*)³¹

Konvensi Wina 1969 dan 1986 memberikan penjelasan singkat mengenai perjanjian internasional, yaitu :

³⁰ Martin Dixon (2000), *Textbook on International Law*, (London : Blackstone Press) hlm. 51

³¹ Damos Dumoli Agusman (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 20

“An International Agreement concluded between States (and International Organizations) in written form and governed by International Lawm wheter embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Indonesia, memiliki sebuah pengaturan tersendiri mengenai perjanjian internasional, pengaturan ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang tersebut mengambil serta memodifikasi penjelasan mengenai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan 1986 yang kemudian berbunyi sebagai berikut :

“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.”

Awal kemunculan perjanjian internasional, penjelasan yang muncul adalah penjelasan yang sederhana, karena yang terlibat didalam perjanjian internasional masalah sebatas negara, akan tetapi seiring organisasi internasional yang dapat menjadi subjek hukum internasional dan mampu terlibat didalam perjanjian internasional, maka definisi menjadi semakin rumit dan timbullah perbedaan-perbedaan persepsi³², maka dari itu para ahli hukum memberikan definisinya masing-masing mengenai perjanjian internasional.

- Oppenheim dan H. Lauterpacht

“International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest”

³² Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm.102

(Perjanjian Internasional adalah konvensi atau kontrak antara dua negara atau lebih mengenai berbagai macam kepentingan)³³

- I Wayan Parthiana

“Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.”³⁴

Pengertian-pengertian diatas, baik yang berasal dari Konvensi, Undang-Undang ataupun pendapat dari para sarjana hukum, terdapat kesamaan unsur-unsur yang pasti ada dan harus dipenuhi didalam suatu perjanjian internasional, unsur-unsur tersebut adalah³⁵ :

- a) adanya kata sepakat);
- b) dilakukan oleh subjek-subjek internasional;
- c) dalam bentuk tertulis;
- d) obyek tertentu;
- e) diatur oleh hukum internasional.

Secara singkat, penjelasan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dari sebuah perjanjian internasional diatas adalah :

³³ L. Oppenheim dan H. Lauterpacht (1960), *International Law: A Treatise* (London: Longmans, Green and Co.) hlm. 492

³⁴ I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju) hlm. 12

³⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, *op.cit*, hlm 103

a) Adanya kata sepakat

Kata sepakat atau kesepakatan, merupakan sebuah unsur esensial didalam sebuah perjanjian, dalam hal ini perjanjian internasional, tanpa kesepakatan atau kata sepakat antara para pihak, maka tidak akan timbul sebuah perjanjian, kata sepakat inilah yang dirumuskan atau dituangkan di dalam naskah pasal-pasal perjanjian, hal tersebut merupakan pengaturan dari VCLT, di dalam hukum internasional secara umum, perjanjian dapat dilakukan secara oral.³⁶

b) Dilakukan oleh subjek-subjek internasional

Perjanjian internasional haruslah dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (atau subjek internasional), jadi perjanjian internasional bukanlah perjanjian yang berskala nasional, seperti perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan multi nasional, akan tetapi antara subjek internasional.³⁷

c) Dalam bentuk tertulis

Kesepakatan para subyek internasional diatas selanjutnya akan dirumuskan kedalam bahasa dan tulisan yang dapat dipahami dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

d) Obyek Tertentu

³⁶ Martin Dixon, *loc.cit*

³⁷ Damos Dumoli Agusman, *loc.cit*

Setiap perjanjian pasti mengandung obyek tertentu, dan obyek itu sendiri pastilah menjadi nama dari perjanjian tersebut, misalnya konvensi mengenai hukum lingkungan yang obyeknya adalah lingkungan.³⁸

e) Diatur oleh hukum internasional

Berdasarkan atas pendapat dari *International Law Commission* (ILC) maksud dari diatur oleh hukum internasional adalah menciptakan sebuah kewajiban yang berada didalam naungan hukum internasional, apabila tidak bermaksud seperti hal tersebut maka hal tersebut bukanlah sebuah perjanjian internasional.³⁹

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, baik yang berasal dari teori para sarjana/ahli ataupun yang berasal dari pengertian yuridis Konvensi Wina 1969 dan 1985, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subyek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rezim hukum internasional.⁴⁰

Perjanjian internasional dalam prakteknya sering memiliki berbagai nama atau penyebutan yang berbeda, bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak relevan dan

³⁸ I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju) hlm.16

³⁹ Anthony Aust (2007), *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge : Cambridge University Press) hlm. 20

⁴⁰ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2 No. 1, Februari 2009, hlm. 160

tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang ada didalam suatu perjanjian internasional, penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait.⁴¹

Dibawah ini akan diuraikan mengenai pengertian akan istilah, nama atau bentuk yang sering dipergunakan bagi perjanjian internasional:

a) Traktat (*Treaty*)

Traktat merupakan istilah yang umum digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.

b) Konvensi (*Convention*)

Konvensi juga merupakan salah satu istilah yang sudah umum digunakan di dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang dibuat oleh negara-negara ataupun oleh organisasi internasional, pada umumnya, konvensi ini digunakan untuk perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting.

c) Persetujuan (*Agreement, arrangement*)

Istilah ini digunakan untuk perjanjian internasional yang isinya lebih teknis dan administratif, substansi yang terkandung didalam persetujuan cenderung lebih kecil ruang lingkupnya.

⁴¹ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 32

d) Piagam (*Charter*)

Istilah ini juga biasa dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang menggunakan istilah piagam atau charter untuk konstitusinya, misalnya PBB yang piagamnya secara otentik disebut *Charter of the United Nations*.

e) Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*)

Perspektif politis Indonesia MoU digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang rumit serta “tidak terlalu mengikat”. MoU merupakan judul yang paling banyak dibuat oleh Indonesia didalam perjanjian-perjanjian bilateral.⁴²

f) Pertukaran nota diplomatik/surat (*Exchange of Notes/Letters*)

Istilah ini digunakan ketika terjadi suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu, instrumen ini bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri jika para pihak bermaksud demikian⁴³

g) *Modus Vivendi*

Modus Vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal, pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan perjanjian yang lebih formal dan permanen.

⁴² I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 27-32

⁴³ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 33

h) *Agreed Minutes/Summary Records/Records of Discussion*

Istilah ini merujuk pada hasil dari suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara didalam masalah yang sedang dirundingkan.⁴⁴

Perjanjian internasional sendiri memiliki fungsi tersendiri didalam hubungan internasional, yang *pertama*, perjanjian internasional adalah suatu tanda bagi negara yang telah menempatkan diri sebagai negara modern yang beradab, karena penggunaan perundingan dan perjanjian akan menahan negara dari penggunaan kekerasan.

Kedua, sebagai sebuah pedoman yang tertulis dimana pedoman tersebut mengandung kepastian hukum bagi kedua negara atau lebih, untuk dijadikan rujukan dalam melakukan hubungan internasional dan juga sebagai arah dari pembangunan nasional negara masing – masing.

Ketiga, sebagai sebuah bukti bahwa negara – negara tersebut terikat berbagai kesepakatan internasional, sehingga jika dikemudian hari terdapat sengketa maka sudah jelas rujukannya ketika melakukan sebuah penyelesaian.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁴⁵ Jawahir Thontowi (2016), *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 81

B. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional

a. Penunjukkan Perwakilan

Tahapan pembentukan sebuah perjanjian internasional, sebelum memasuki kedalam tahapan teknis mengenai prosedurnya, pasti akan melewati sebuah tahap dimana subjek internasional memilih serta mengirim perwakilannya, perwakilan dari subjek internasional, baik itu negara ataupun organisasi internasional, akan mendapatkan sebuah surat, yang lebih dikenal dengan sebutan *powers* atau *full powers*.⁴⁶

Didalam Konvensi Wina 1969 tepatnya didalam pasal 2 ayat 1 huruf (c), *full powers* memiliki definisi sebagai :

“a document emanating from the component authority of a state designating a person or persons to represent the state for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the state to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty”

Dijelaskan didalam pasal tersebut bahwa *full powers* merupakan sebuah dokumen yang menunjukkan kewenangan negara yang diberikan kepada satu orang perwakilan atau lebih yang mewakili sebuah negara untuk melakukan negosiasi, adopsi, atau penandatanganan/pengesahan sebuah teks perjanjian internasional, untuk menyatakan terlibatnya sebuah negara terhadap suatu perjanjian internasional, atau untuk memenuhi tindakan lain bagi perjanjian internasional.

⁴⁶ L. Oppenheim dan H. Lauterpacht, *op.cit*, hlm. 884

Full power ini umumnya berisi nama utusan-utusan dan juga luasan wewenang yang dimiliki, didalam perjanjian internasional multilateral, pemberitahuan itu dilakukan melalui panitia, dan kemudian panitia tersebut melaporkannya kepada konferensi.⁴⁷

Perwakilan dari subyek internasional tidak seluruhnya harus didampingi atau memiliki sebuah *full power*, akan tetapi terdapat beberapa jabatan tertentu, yang akan otomatis mewakili sebuah negara tanpa memiliki *full powers* sudah juga dijelaskan di dalam Konvensi Wina 1969, tepatnya di Pasal 7, yaitu :

- a) Kepala Negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri untuk maksud melakukan semua tindakan yang berhubungan dengan penutupan suatu perjanjian.
- b) Kepala misi diplomatik untuk maksud menyetujui teks perjanjian antar negara pengirim dan negara di mana mereka diakreditasi.
- c) Wakil-wakil yang dikirim oleh suatu negara kepada suatu konferensi internasional atau organisasi internasional atau satu dari organ-organnya untuk maksud menyetujui teks perjanjian di dalam konferensi itu, organisasi itu atau organ-organnya.

Perwakilan dari sebuah negara yang tidak mampu untuk menunjukkan *full powers* ketika berada didalam suatu proses pembentukan sebuah perjanjian internasional, menurut Pasal 8 di dalam Konvensi Wina 1969, perwakilan yang tidak dapat menunjukkannya masih memiliki wewenang untuk mengikuti proses, tetapi tidak akan

⁴⁷ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, *op.cit*, hlm 108

menimbulkan akibat hukum apapun, kecuali negara yang diwakilinya pada akhirnya dibenarkan.⁴⁸

Setelah penunjukkan perwakilan yang akan mewakilkan subjek internasional untuk maju dan ikut didalam proses pembuatan perjanjian internasional, maka akan memasuki prosesi pembuatan perjanjian internasional, proses pembuatan sebuah perjanjian internasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu:⁴⁹

- a) Perundingan (*Negotiation*)
- b) Penandatanganan (*Signature*)
- c) Pengesahan (*Ratification*)

Pembentukan dari sebuah perjanjian internasional didalam praktek beberapa negara, masih dapat membedakan perjanjian internasional didalam dua golongan, terdapat pihak yang melewati ketiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, dan terdapat golongan yang hanya melewati 2 tahap saja, yakni perundingan, dan penandatanganan.⁵⁰

Untuk lebih lengkapnya, penjelasan mengenai tahap-tahap untuk merumuskan sebuah perjanjian internasional (yang dilakukan setelah penunjukkan perwakilan) akan dituangkan dibawah ini:

⁴⁸ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 105

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 125

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 119

b. Perundingan (*Negotiation*)

Sebagaimana lazimnya, pada tahap perundingan ini, beberapa *draft* atau rumusan awal yang bisa mencakup banyak bidang dan aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, diajukan untuk dibicarakan, kemudian timbulah usul-usul, amandemen atau kontra amandemen, apabila semua berjalan dengan baik, maka sedikit demi sedikit mulai tersusun draft perjanjian.⁵¹ Perundingan merupakan sebuah awal terjadinya perjanjian, keputusan untuk negara-negara yang akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah internasional bersama, juga terpengaruh dari hubungan mereka di dunia internasional.⁵² Keputusan untuk melakukan perumusan perjanjian internasional secara bersamaan dengan negara-negara lainnya akan membawa negara ini untuk terlibat dan menjadi *negotiating states* (negara-negara peserta).⁵³

c. Penerimaan naskah perjanjian (*adoption*)

Walaupun tidak disebutkan diatas, akan tetapi proses ini merupakan salah satu proses yang penting didalam sebuah perjanjian internasional, setelah proses negosiasi atau perundingan antara para wakil subjek internasional dan sudah menemukan kesamaan permasalahan didalam hal tertentu didalam objek perjanjian tersebut, maka tahap selanjutnya adalah penerimaan atau pengadopsian

⁵¹ Boer Mauna (2000), *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung : Alumni) hlm. 102

⁵² L. Oppenheim dan H. Lauterpacht, *op.cit*, hlm. 882

⁵³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2003), *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni) hlm. 108

naskah perjanjian.⁵⁴ Pengaturan mengenai adopsi atau penerimaan dari sebuah perjanjian, diatur pula di Konvensi Wina 1969, tepatnya di Pasal 9, yang berbunyi:

1. *The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the states participating in its drawing up except as provided in paragraph 2*
2. *The adoption of the text of a treaty of an international conference takes place by the vote of two-thirds of the states present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a difference rule.*

Peraturan pada Pasal diatas berarti bahwa isi dari sebuah perjanjian haruslah disetujui oleh negara-negara peserta perjanjian yang melakukan perumusan perjanjian internasional (negara-negara yang terlibat didalam negosiasi atau perundingan)⁵⁵

Pasal diatas juga menyatakan bahwa penerimaan perjanjian dilakukan oleh dua pertiga suara dari peserta yang hadir kecuali peserta konferensi menentukan lain.⁵⁶

Dalam praktiknya, konferensi atau para peserta konferensi dapat menetapkan sendiri ketentuan mengenai pemungutan suara yang akan menentukan antara lain keputusan untuk menerima naskah perjanjian.⁵⁷

d. Penandatanganan (*Authentication*)

Sering juga disebut dengan pengesahan sebuah perjanjian internasional, apabila *draft* final dari sebuah perjanjian internasional telah disetujui atau telah diterima (*adoption of a text*), berarti perjanjian tersebut telah siap untuk

⁵⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm 106

⁵⁵ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 84

⁵⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit* hlm. 111

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *op.cit*, hlm. 128

ditandatangani, didalam praktek umumnya, sebelum terjadi penandatanganan, akan ada jeda waktu yang cukup lama diantara tahap penerimaan (*adoption of a text*) dan penandatanganan. Kondisi ini dimaksudkan agar para delegasi mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintahnya sebelum mengambil keputusan.⁵⁸

Penandatanganan atau pengesahan merupakan salah satu cara dimana Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri didalam suatu perjanjian internasional, hal ini dijelaskan didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Konvensi Wina 1969 menjelaskan mengenai penandatanganan dari sebuah perjanjian internasional, penjelasan ini terletak di Pasal 10 konvensi tersebut, pasal tersebut berbunyi:

The text of a treaty is established as authentic and definitive:

(a) By such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the states participating in its drawing up; or

(b) Failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives of the text of the treaty or of the final act of conference incorporating the text

Secara sederhana penandatanganan atau pengesahan dari sebuah perjanjian internasional, berarti bahwa secara formal, negara-negara peserta sudah menerima bunyi atau isi dari sebuah naskah perjanjian internasional.⁵⁹

⁵⁸ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, *op.cit*, hlm 109

⁵⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit*, hlm. 111-112

Apabila sebuah konferensi tidak menetapkan prosedur untuk pengesahan dari sebuah naskah, pengesahan demikian dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan *ad referendum* (sementara) atau dengan pembubuhan paraf (*initial*).⁶⁰

e. Persetujuan untuk terikat kepada perjanjian (*Consent to be Bound by a Treaty*)

Persetujuan suatu negara untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan bergantung kepada persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian itu dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*) atau menerima (*acceptance*).⁶¹

Hal tersebut juga didukung oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, seperti juga yang sudah disebutkan di penjabaran tentang penandatanganan di poin (c), di UU tersebut, pengaturannya dituangkan didalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Penandatanganan;
- b. Pengesahan;
- c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. Cara-cara lain sebagaimana disepakatai para pihak dalam perjanjian internasional.

⁶⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *loc.cit*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 129

Didalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969, dituangkan penjelasan mengenai *Consent to be Bound by a Treaty*, secara sederhana, didalam pasal tersebut dijelaskan juga mengenai persetujuan untuk terikat kepada sebuah perjanjian internasional, yang kemudian dijabarkan mengenai “mode” persetujuan terikat didalam Pasal 12-17.⁶² Walaupun sebuah negara sudah menerima sebuah perjanjian internasional, hal tersebut belum tentu dapat mengikat, biasanya negara harus menunggu dan melakukan ratifikasi (salah satu tindakan persetujuan untuk terikat terhadap suatu perjanjian internasional) agar perjanjian internasional beserta kewajiban-kewajibannya dapat mengikat.⁶³

Permasalahan jarak pemberian (atau bahkan penolakan pemberian) ratifikasi tidak atau belum diatur didalam hukum internasional, biasanya pengaturan mengenai jarak ratifikasi ini diatur oleh para negara-negara peserta sendiri, sekarang ini, kebiasaan mengenai jarak waktu ratifikasi diusahakan secepat mungkin setelah perjanjian internasional dapat diratifikasi.⁶⁴

Terkadang, ada perjanjian internasional yang substansinya ataupun berdasarkan kesepakatan para pihak, memberikan kesempatan kepada negara-negara peserta untuk terikat pada perjanjian itu hanya pada sebagian dari isi perjanjian tersebut.⁶⁵ Hal ini dijelaskan didalam Pasal 17 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa sebuah negara bisa memilih untuk terikat pada sebagian

⁶² Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 61

⁶³ L. Oppenheim dan H. Lauterpacht, *op.cit*, hlm. 903

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 908

⁶⁵ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 118

dari suatu perjanjian apabila perjanjian itu sendiri memperkenankan dan negara-negara peserta lain memperbolehkan, dan sebuah negara harus memilih cara tersendiri untuk menentukan mana perjanjian yang negara tersebut bersedia untuk terikat.

f. Mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (*entry into force*)

Selanjutnya, untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku (*entry into force*), pada umumnya dapat dilihat di bagian klausula formal atau klausula final yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (*dispositive provision*) perjanjian internasional tersebut.⁶⁶ Pengaturannya didalam Konvensi Wina 1969, terletak di Pasal 24 ayat 1-4 bagi kapan sebuah perjanjian internasional berlaku, akan tetapi walaupun terdapat pengaturannya, sebenarnya permasalahan untuk kapan sebuah perjanjian internasional berlaku, sepenuhnya berada di tangan para negara-negara peserta.⁶⁷

Didalam pemberlakuan perjanjian internasional, terdapat perbedaan – perbedaan didalam pemberlakuannya, hal tersebut dapat dilihat di bagian klausula formal atau klausula final yang biasanya terletak di pasal – pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal – pasal substansial, contohnya adalah:

1. Perjanjian berlaku segera setelah penandatanganan;
2. Perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan;

⁶⁶ Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajagrafindo Persada) hlm.

⁶⁷ Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 62

3. Perjanjian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi;
4. Perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi.⁶⁸

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, mengandung dua aspek yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya adalah keterikatan negara yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam hubungannya dengan negara lain yang juga sama-sama terikat pada perjanjian itu. Mengenai aspek internalnya, berkenaan dengan masalah didalam negeri dari negara yang bersangkutan. Misalnya, organ manakah dari pemerintah negara itu yang berwenang menyatakan persetujuan pada suatu perjanjian internasional, dan bagaimanakah cara atau mekanismenya.⁶⁹

g. Prinsip-prinsip atau asas didalam perjanjian internasional

Setelah proses yang cukup panjang dari pembentukan perjanjian internasional, dalam pelaksanaan maupun pada saat awal pembentukan dari perjanjian internasional, terdapat asas-asas atau prinsip yang terkandung didalam praktek perjanjian internasional, Ron Jue memiliki pengertian bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum.⁷⁰ Dalam perjanjian internasional, terdapat sebuah norma dasar yang menjadi panduan dari perjanjian internasional itu sendiri, asas ini disebut dengan asas *jus cogens*, didalam Konvensi Wina 1969 tepatnya pada Pasal 53, *jus cogens* merupakan sebuah kaidah hukum yang diterima dan diakui oleh

⁶⁸ Sefriani, *op.cit*, hlm. 32 - 33

⁶⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 144

⁷⁰ J.J. H. Bruggink (1999), *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya) hlm. 121

seluruh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara sebagai suatu kaidah hukum yang tidak dibenarkan untuk dilakukan penyimpangan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul belakangan yang memiliki sifat atau karakter yang sama.

Anzilotti menyatakan bahwa didalam hukum nasional prinsip dasar yang mendasari atau melandasi hukum nasional adalah konstitusi negara, sedangkan didalam hukum internasional, prinsip dasar dilandasi oleh *pacta sunt servanda*.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang mendasari dari sebuah perjanjian internasional, karena pada dasarnya perjanjian internasional merupakan sebuah kesepakatan, maka perjanjian internasional harus didasari dengan itikad baik atau *good faith* diantara para pihak, apabila suatu perjanjian internasional membebani kewajiban, maka pihak yang terbebani menerima beban tersebut atas persetujuan, sedangkan pihak lain percaya bahwa kewajiban tersebut akan dipenuhi.⁷¹

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian, makna dari asas ini sendiri adalah:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan

⁷¹ Harjono, “*Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945*”, Opinio Juris, Direktorat Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasioal Kementerian Republik Indonesia, Volume 4, 2014, hlm. 14

2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.⁷²

Dalam prakteknya, perjanjian internasional merupakan sebuah media yang didasari tidak hanya oleh itikad baik, tetapi juga kesediaan para peserta dari perjanjian tersebut untuk mengikuti proses pembentukan hingga terikat pada kewajiban dari perjanjian internasional tersebut, maka keterlibatan pada sebuah perjanjian internasional merupakan hal yang *voluntary* atau secara sukarela, tidak ada sebuah negara yang dapat terikat pada sebuah perjanjian internasional tanpa persetujuan dari negara tersebut. Hanya pihak yang menyetujui perjanjian internasional tersebut yang dapat terikat atas kewajiban perjanjian internasional tersebut dan hanya sebatas pada pihak yang menyetujui itu saja.⁷³

Diatas sudah dijelaskan mengenai dua prinsip atau asas yang dapat disitilahkan merupakan dua asas pembukaan, karena dibutuhkannya kedua asas diatas untuk membuka proses dari pembentukan perjanjian internasional, namun masih terdapat beberapa asas yang cukup penting dimana asas tersebut turut menghidupi perjalanan perjanjian internasional.

Pacta tertiis nec nocent nec prosunt merupakan sebuah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian hanya membebaskan hak dan kewajiban bagi para peserta perjanjian internasional, dan hanya para peserta perjanjian itu sendiri, jadi asas

⁷² Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2 No. 1, Februari 2009, hlm. 162

⁷³ Martin Dixon, *op.cit.* hlm. 25

ini tidak memperbolehkan suatu perjanjian untuk membebaskan kewajibannya kepada negara ketiga (negara bukan peserta perjanjian internasional) tanpa persetujuannya.⁷⁴ Perjanjian tersebut tidak dapat memaksakan kewajiban beserta haknya bagi negara ketiga tersebut, akan tetapi terdapat perjanjian yang dapat menyentuh atau melibatkan negara ketiga, yaitu perjanjian yang sebelumnya, perjanjian yang pernah melibatkan kewajiban atau hak dari pihak ketiga. Sebuah negara ketiga dapat menerima kewajiban/tugas dan hak dari sebuah perjanjian apabila negara tersebut menyatakan persetujuannya untuk terlibat didalam perjanjian tersebut.⁷⁵

Peraturan atau asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* merupakan salah satu refleksi bahwa hukum internasional merupakan sebuah hukum yang sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif, dimana hukum internasional sifatnya tidak mengatur negara-negara layaknya sebuah hukum legislatif, tetapi lebih condong kepada sebuah persetujuan bersama.⁷⁶

Selanjutnya, bersamaan dengan pembahasan diatas mengenai pengaturan, terdapat sebuah prinsip yaitu prinsip *non-retroactive*, atau yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai sebuah asas yang tidak memperbolehkan pengaturan hukum dipergunakan kepada sebuah peristiwa hukum di masa lampau, bagi pengaturannya di Konvensi Wina 1969, terletak pada pasal 4.

⁷⁴ Ian Brownlie (1979), *Principles of Public International Law*, (Oxford: Oxford University Press) hlm. 619

⁷⁵ L. Oppenheim dan H. Lauterpacht, *op.cit*, hlm. 926

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 928

Asas yang akan dibahas selanjutnya, merupakan sebuah asas yang saat ini masih sering diperdebatkan tentang penggunaannya, didalam Konvensi Wina 1969, penggunaan asas ini biasanya dilakukan ketika melakukan pembatalan suatu perjanjian, dan diatur didalam Pasal 62, asas ini disebut dengan asas *rebus sic stantibus*, atau berarti perubahan keadaan yang fundamental, penggunaan dari asas ini dibatasi dengan sangat ketat, sehingga sedikit sekali kesempatan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri eksistensi atau berlakunya suatu perjanjian internasional.⁷⁷ Asas ini menyatakan bahwa salah satu pihak dapat membatalkan kewajibannya (tidak melaksanakan) apabila sudah terjadi perubahan yang besar, yang fundamental atau mendasar didalam perjanjian tersebut.⁷⁸

Penjelasannya didalam Konvensi Wina 1969 di Pasal 62 adalah sebagai berikut, di ayat (1) pasal tersebut menjelaskan mengenai pembatasan terhadap penggunaan asas ini, pertama adalah pembatasan terhadap waktu kejadian, kejadian atau perubahan yang fundamental tersebut waktunya adalah ketika proses pembuatan perjanjian internasional, bukan ketika pelaksanaan dari perjanjian tersebut, yang kedua yakni perubahan tersebut tidak dapat diduga sama sekali oleh para pihak.⁷⁹ Penggunaan dari asas *rebus sic stantibus* yang amatlah dibatasi tersebut dikarenakan asas ini dipergunakan secara terus menerus hingga terjadi penyalahgunaan, sehingga

⁷⁷ I Wayan Parthiana (2005), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 468

⁷⁸ Harry Purwanto, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011, hlm. 110

⁷⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 469

diperketatlah penggunaannya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak lain dari sebuah perjanjian.⁸⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perjanjian Internasional

Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pembatalan dan penghentian sementara, untuk pengakhiran yang dilakukan sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*.⁸¹

Penyebutan bagian *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty* di dalam Konvensi Wina 1969 tidak hanya sebagai judul saja, akan tetapi terdapat perbedaan dan pengertian tersendiri dari setiap nama diatas, baik *Invalidity, Termination, Withdrawal* ataupun *Suspension*, pengertian secara langsung didalam Bahasa Indonesia belum dapat menjelaskan keseluruhan tetapi bisa sebagai pengertian dasarnya saja, *Invalidity* berarti ketidakabsahan atau tidak sah, *Termination* berarti pengakhiran atau penghentian, *Withdrawal* berarti penarikan diri, dan

⁸⁰ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 297

⁸¹ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 64

Suspension berarti penundaan. Walaupun terdapat disatu bagian yang sama yaitu bagian batalnya suatu perjanjian, akan tetapi *terms* atau penyebutan yang berbeda-beda tersebut juga mengindikasikan hal-hal yang berbeda.

Invalidity atau ketidakabsahan dapat terjadi didalam perjanjian internasional, yang dimaksud dengan sebutan diatas adalah keadaan dimana suatu perjanjian sifatnya tidak sah dikarenakan hal-hal tertentu yang terjadi baik sebelum dan selama perjanjian itu berlangsung, dimana hal tersebut dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal atau dapat diakhiri, klaim atas suatu ketidakabsahan dari sebuah perjanjian dapat dilakukan baik oleh salah satu pihak atau negara peserta, atau dari seluruh pihak perjanjian.⁸²

Selanjutnya adalah istilah *termination* dan *withdrawal / denunciation* istilah diatas merujuk kepada tindakan penghentian suatu perjanjian, *denunciation* menunjukkan sebuah tindakan pengunduran diri dari sebuah perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, dan penggunaan istilah *withdrawal* (yang memiliki arti sama dengan *denunciation*) bagi perjanjian internasional yang sifatnya multilateral, perbedaan penyebutan diatas dikarenakan *denunciation* akan mengakhiri suatu perjanjian (karena sifatnya yang bilateral maka penarikan dari salah satu pihak dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian) dan *withdrawal* belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional.⁸³ Akan tetapi penggunaan istilah tersebut tidak tentu

⁸² I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 418

⁸³ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 277

digunakan seperti apa yang dijelaskan diatas, masih terdapat praktek-praktek yang menunjukkan praktek yang berbeda.

Istilah yang akan dibahas selanjutnya adalah *suspension*, atau arti secara singkatnya adalah penundaan, yang didalam konteks ini merujuk kepada penundaan suatu perjanjian internasional, penundaan dapat dilakukan sebelum perjanjian itu berlaku (*entry into force*) atau bahkan ketika perjanjian internasional tersebut telah berjalan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para peserta perjanjian.⁸⁴

Walaupun eksistensi sebuah perjanjian internasional ataupun masa berlaku dari suatu perjanjian internasional sudah berakhir, maka sejak itu perjanjian tidak lagi memberikan hak ataupun kewajiban kepada para pihak, karena memang sudah tidak ada lagi hukum internasional positif yang membebani para pihak, tetapi terdapat perjanjian internasional tertentu yang tidak menghilangkan kewajiban bagi para pihak, perjanjian internasional tersebut merupakan perjanjian yang substansi dari seluruh perjanjiannya atau sebagian dari perjanjian merupakan sebuah kumpulan atau formulasi dari kaidah hukum kebiasaan internasional, walaupun perjanjian yang sebelumnya merumuskan kaidah hukum internasional tersebut, akan tetapi kewajiban tetap akan muncul karena hukum tersebut merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional.⁸⁵

⁸⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 396

⁸⁵ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 458 - 459

Berakhirnya suatu perjanjian internasional juga diatur didalam produk hukum di Indonesia, tepatnya pengaturan tersebut berada didalam UU Nomor 24 Tahun 2000, yang terletak di Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pengaturan dari Undang-undang diatas secara keseluruhan sudah sama dan selaras dengan pengaturan yang berada didalam hukum internasional yaitu Konvensi Wina tahun 1969, maka prosedur yang digunakan Indonesia juga akan bersifat sama secara substansial dengan prosedur yang digunakan Konvensi Wina 1969 ketika menggunakan alasan pembatalan di UU tersebut, karena keselarasan dari Konvensi Wina 1969 dan UU Nomor 24 tahun 2000, walaupun terdapat point yang pengaturannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Konvensi Wina, maka prosedur yang digunakan ketika mendasari suatu pembatalan perjanjian internasional akan berbeda.⁸⁶

⁸⁶ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 64-66

Selanjutnya, pembahasan yang lebih terperinci mengenai alasan-alasan pembatalan dari sebuah perjanjian akan dijabarkan berdasarkan dengan pengaturan perjanjian internasional didalam dunia internasional, yaitu Konvensi Wina 1969.

I. Tidak sahnya suatu perjanjian

Tidak sah atau ketidakabsahan (*invalidity*) dari suatu perjanjian internasional merupakan salah satu penyebab mengapa perjanjian dapat berakhir, seperti yang dijelaskan diatas klaim dari peserta atas suatu ketidakabsahan dari suatu perjanjian internasional dapat dilakukan sebelum perjanjian internasional. berlangsung atau selama perjanjian internasional tersebut berlangsung.

a. Alasan-alasan yang berhubungan dengan hukum atau perundang-undangan nasional

Pengaturan mengenai tidak sahnya suatu perjanjian karena bertentangan dengan hukum internal, terletak pada Pasal 46 dan 47 Konvensi Wina 1969, masalah penyebab keluarnya pengaturan ini adalah ketika terjadi ratifikasi, para eksekutif atau perwakilan yang ditunjuk mewakili sebuah negara untuk merumuskan suatu perjanjian internasional, ketika akan melakukan ratifikasi (terjadinya hal ini harus sebelum ratifikasi) dan terikat terhadap suatu perjanjian internasional, menemui masalah ketika harus menghadapi pihak legislatif, penolakan ini dilakukan karena perjanjian

internasional tersebut bertentangan dengan perundang-undangan negara tersebut atau hukum internal dari negara tersebut.⁸⁷

b. Terjadi Kesalahan (*error*) terhadap fakta atau situasinya

Permasalahan ini diatur didalam Konvensi Wina 1969 di Pasal 48, didalam ayat 1, dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi supaya kekeliruan atau kesalahan tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, yaitu:

1. Kekeliruan atau kesalahan itu berkenaan dengan suatu fakta atau situasu;
2. Fakta atau situasi tersebut dianggap oleh negara yang bersangkutan pada waktu perumusan ketentuan naskah perjanjian itu.

Permasalahan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pembatalan apabila *error* tersebut berasal dari tindakan salah satu negara peserta dan bukan merupakan sebuah kesalahan yang ada didalam teks perjanjian, seperti yang dijelaskan didalam ayat 2 dan 3 Pasal 48 Konvensi Wina 1969.⁸⁸

c. Kecurangan (*fraud*) dari negara lain

Permasalahan kecurangan merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan negara-negara peserta dimana negara tersebut melakukan kecfurangan dengan mengeluarkan pernyataan palsu, penipuan, dan tindakan-tindakan curang lainnya, dan perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian serta menyebabkan perjanjian sebaiknya tidak

⁸⁷ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 430

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 436

dilaksanakan kembali karena terjadinya kecurangan tersebut, hal ini bisa terjadi sebelum atau setelah perjanjian tersebut diterima atau bahkan berjalan (*into force*).⁸⁹

d. Kecurangan (*corruption*) dari wakil suatu negara

Permasalahan yang diatur didalam pasal 50 Konvensi Wina 1969 ini menjelaskan mengenai tindak kecurangan (*corruption*) yang dilakukan oleh perwakilan negara (*state representatives*), hal ini dapat digunakan sebagai sebuah pembatalan perjanjian internasional apabila ditemukan bukti kecurangan, dan hal tersebut menimbulkan sebuah efek atau imbas bagi perwakilan lain, baik itu hanya satu perwakilan atau bersifat seluruhnya.⁹⁰

e. Paksaan (*coercion*) yang dilakukan oleh wakil dari suatu negara

Tindak pemaksaan yang dilakukan oleh seorang perwakilan dari negara diatur didalam Pasal 51 dari Konvensi Wina 1969, pemaksaan ini bisa dicontohkan dengan cara pemerasan atau ancaman terhadap keluarga dari perwakilan tersebut, dan pemaksaan seperti ini dapat menyebabkan pembatalan dari suatu perjanjian.⁹¹

f. Ancaman, paksaan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara.

Walaupun tindakan ini hampir mirip dengan hal yang diatur pada Pasal 51, akan tetapi pelaku penggunaan kekerasan tersebut merupakan negara itu sendiri, bukan perwakilannya, dan ditujukan kepada negara lain. Tindakan tersebut tidak hanya dapat

⁸⁹ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 316

⁹⁰ Raluca Miga Bestelieu (1998), *Drept International Public, Introducere in Dreptul International Public*, (Bucharest, Editia), hlm. 290

⁹¹ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 317

merugikan pihak lain dan keberadaan dari suatu perjanjian internasional, akan tetapi hal tersebut sudah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum didalam piagam PBB, jika suatu negara sudah setuju untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, dan apabila sudah setuju maka negara tersebut juga terikat dalam prinsip PBB, pelanggaran tersebut menghilangkan persetujuannya untuk terikat baik didalam dunia internasional ataupun perjanjian internasional tersebut.⁹²

g. Bertentangan dengan *Jus Cogens*

Jus cogens merupakan sebuah prinsip dasar dari hukum internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia internasional, *jus cogens* juga bisa disebut sebagai suatu kompas moral atau sebagai pendorong dari hukum alam, sebagai contoh *jus cogens* melarang penggunaan kekerasan, melarang kejahatan genosida, maka dari itu jika terdapat suatu perjanjian yang melanggar ketentuan dari *jus cogens* maka perjanjian tersebut akan langsung dianggap batal (*invalid*).⁹³

II. Pembatalan perjanjian secara sepihak

Dalam perjalanan perjanjian internasional, terdapat beberapa alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional, sebagai contoh untuk perjanjian yang jangka waktu berlakunya sudah ditentukan secara pasti di dalam salah satu pasalnya, akan tetapi apabila pihak-pihak perjanjian internasional tersebut menyetujui untuk mengakhiri sebelum waktu yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat

⁹² I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 444

⁹³ Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 74

diakhiri, terdapat faktor eksternal maupun internal yang cukup kuat untuk mengakhiri berlakunya suatu peristiwa.⁹⁴ Dapat dilihat dari penjelasan diatas apabila sebuah perjanjian diakhir dengan persetujuan bersama antara para pihak maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan, akan tetapi terdapat satu kategori lagi yaitu batalnya perjanjian internasional yang disebabkan oleh pihak lain atau pengakhiran perjanjian secara sepihak.⁹⁵

a. Dibuat perjanjian internasional baru.

Pasal 59 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatur mengenai pengakhiran perjanjian internasional disebabkan karena dibuatnya perjanjian internasional yang baru, dalam hal ini semua negara peserta pada perjanjian yang lama kemudian membuat perjanjian baru, dan memang para pihak bermaksud untuk menerapkan perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, dan juga karena substansi dari kedua perjanjian itu sangat berbeda bahkan bertentangan sehingga keduanya tidak mungkin untuk diterapkan secara bersamaan.⁹⁶ Namun apabila kedua perjanjian internasional tersebut, baik yang baru atau yang lama substansinya hampir mirip dan menyerupai, serta perjanjian tersebut masih sama-sama berlaku (*still in force*) lebih bijaknya bagi para negara-negara peserta untuk menghentikan perjanjian yang lama, karena tidak

⁹⁴ I Wayan Parthiana, *Ibid*, hlm. 457

⁹⁵ Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 76

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 463

ada alasan yang kuat kenapa kedua perjanjian tersebut harus tetap sama-sama berlaku, bahkan hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.⁹⁷

b. Pelanggaran material dari salah satu pihak perjanjian internasional

Pelanggaran material yang dimaksud disini adalah pelanggaran yang sifatnya substansial, yang berakibat pada terhalangnya pencapaian tujuan didalam perjanjian internasional.⁹⁸

Seperti halnya pelanggaran terhadap kewajiban internasional lainnya, pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional dapat menyebabkan salah satu pihak lain untuk mengakhiri keberadaan perjanjian internasional tersebut atau bahkan menarik diri dan kemudian menyebabkan perjanjian internasional tersebut untuk berhenti. Apalagi jika menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak lain atau negaranya maka dapat diambil sebuah langkah pembalasan (*countermeasures*) atau memajukan permasalahan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Internasional.⁹⁹

c. Ketidaktunggalan untuk melaksanakan kewajiban

Konvensi Wina 1969, pada Pasal 61 menjelaskan bahwa:

1. Suatu pihak dapat menggunakan dasar ketidaktunggalan untuk melaksanakan kewajiban yang didapat dari sebuah perjanjian internasional sebagai dasar untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional, ketidaktunggalan muncul setelah hilang atau hancurnya objek yang diperjanjikan, dan sifatnya dapat permanen, atau bisa juga sementara apabila hilang atau hancurnya objek yang diperjanjikan tersebut juga bersifat sementara.

⁹⁷ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 293

⁹⁸ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada, *op.cit*, hlm 109

⁹⁹ Anthony Aust, *loc.cit*

2. Ketidakungkinan untuk melaksanakan kewajiban dari suatu perjanjian tidak dapat digunakan sebagai sebuah dasar apabila ketidakungkinan tersebut berasal dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak tersebut.

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peraturan tersebut merujuk kepada objek yang diperjanjikan, dan juga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut berisi teori tentang *force majeure*, teori ini menyatakan hal yang hampir sama dengan pengaturan diatas, *force majeure*, merupakan suatu keadaan ketidakungkinannya salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian, dikarenakan hilang atau lenyapnya sebuah objek perjanjian.¹⁰⁰

- d. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental changes of circumstances*)

Pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental atau *rebus sic stantibus* diatur di dalam Konvensi Wina 1969 pada Pasal 62, teori tersebut sering dianggap sebagai kebalikan dari teori *pacta sunt servanda*, karena teori ini berisi tentang tidak melaksanakan suatu kewajiban dari perjanjian, nampaknya *rebus sic stantibus* merupakan hal yang sudah sering digunakan negara-negara peserta perjanjian untuk melakukan penangguhan terhadap suatu perjanjian, atau bahkan membatalkannya.¹⁰¹ Didalam Konvensi Wina 1969 tidak disebutkan sama sekali frase *rebus sic stantibus* dan yang disebutkan didalam Pasal 62 adalah *fundamental changes of circumstances* atau perubahan keadaan yang fundamental, hal ini nampaknya

¹⁰⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit*, hlm. 140

¹⁰¹ Harry Purwanto, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011. hlm.115

memang dihindari oleh Mahkamah Internasional, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul karena implikasi penyebutan tersebut.¹⁰²

Dalam pengaturannya, penggunaan asas perubahan keadaan yang fundamental sangatlah dibatasi, supaya tidak terjadi penyalahgunaan atas asas ini, karena terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul karena penggunaan asas ini sebagai dasar pembatalan perjanjian dan hasilnya malah merugikan atau dirasa kurang pas, maka penggunaan asas ini sebagai dasar dapat diterima asalkan persyaratannya dipenuhi.¹⁰³

e. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler

Pasal 63 dari Konvensi Wina 1969 memberikan pengaturan mengenai hal ini, dijelaskan didalam pasal tersebut bahwa putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler tidak memberikan imbas apapun terhadap perjanjian internasional yang ada, kecuali hubungan diplomatik dan/atau konsuler tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi keberadaan perjanjian internasional tersebut, bisa saja terjadi kepada sebuah perjanjian internasional yang sifatnya bilateral dimana dibutuhkan kedua negara untuk melaksanakan sebuah perjanjian dan hubungan mereka putus, kemudian menyebabkan perjanjian batal atau tidak dapat dilaksanakan, bisa juga terjadi kepada perjanjian internasional multilateral, yang dapat berakhir dalam dua kondisi, *satu*, dimana masih terdapat negara-negara peserta lain yang masih memiliki hubungan diplomatik dan/atau konsuler yang baik diantara mereka, dimana perjanjian tetap dapat

¹⁰² D.J. Harris (1983), *Case and Materials in International Law*, (London: Maxwell.), hlm. 624

¹⁰³ Harry Purwanto, *op.cit*, hlm. 119

dijalankan atau *kedua*, negara yang putus hubungan diplomatik dan/atau konsuler tersebut merupakan negara yang berpengaruh besar serta pemrakarsa didalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mampu untuk dilaksanakan.¹⁰⁴

f. Bertentangan dengan *Jus Cogens*

Hukum pada umumnya memiliki sebuah sistem dimana sistem tersebut mengandung norma dasar yang umum dimana norma tersebut tidak dapat disingkirkan atau dikesampingkan dalam hubungan kontraktual mereka, itulah yang disebut dengan *jus cogens*, norma ini dikenal publik luas serta diakui oleh para subjek-subjeknya, sebuah norma fundamental yang didasarkan kepada itikad baik dan moralitas.¹⁰⁵ *Jus Cogens* diatur dalam Pasal 53, dan Pasal 64, didalam pengaturan tersebut dinyatakan bahwa sebuah perjanjian yang melanggar *jus cogens* akan langsung dianggap batal dan tidak berlaku. Walaupun terdapat norma yang dilanggar muncul belakangan setelah perjanjian tersebut dibuat dan mulai berlaku, jika norma tersebut merupakan *jus cogens* maka perjanjian tersebut otomatis dianggap batal.¹⁰⁶

III. Penundaan perjanjian internasional

Penundaan perjanjian internasional pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan atas kesepakatan antara semua pihak atau pesertanya. Dalam suatu perjanjian bilateral, penundaannya dengan mudah dapat dilakukan jika kedua pihak memang sepakat untuk

¹⁰⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 478

¹⁰⁵ Merlin M. Magallona, "The Concept of *Jus Cogens* in The Vienna Convention on The Law of The Treaties", The Philippine Law Journal, Desember 1976, Volume 51, Nomor 5, hlm. 1

¹⁰⁶ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 478

menundanya. Demikian juga dalam perjanjian internasional multilateral jika semua pihak sepakat, maka penundaan itu menjadi sah adanya. Bahkan penundaan atas pelaksanaan suatu perjanjian internasional multilateral, sepanjang substansi perjanjian itu sendiri memungkinkannya, dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan dari sebagian atau kesepakatan beberapa pihak tertentu saja. Sudah tentu kesepakatan untuk menunda pelaksanaan perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan saja. Sedangkan bagi pihak-pihak lainnya, perjanjian itu tetap dapat diberlakukan terus. Demikian juga suatu perjanjian internasional multilateral dapat ditunda pelaksanaannya hanya terhadap satu atau dua negara saja.

Pengaturan atas penundaan perjanjian internasional didalam Konvensi Wina 1969 diatur dalam pasal 57, 58, 59, 60, dan 61, pengaturan mengenai penundaan dari sebuah perjanjian internasional tersebut terletak bersamaan dengan istilah *termination*, karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa penundaan dari sebuah perjanjian bisa saja merupakan hasil dari kesepakatan para pihak sepanjang substansi perjanjian memperbolehkan, maka pilihan untuk menunda perjanjian kembali kepada persetujuan para pihak, hal ini dijelaskan pada pasal 57. Pasal 58 menjelaskan bahwa dua pihak atau lebih pada suatu perjanjian internasional multilateral dapat membuat suatu kesepakatan untuk menunda pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut untuk sementara waktu dan hanya berlaku antara mereka sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 401

Pasal 59 menggabungkan antara pengaturan mengenai pengakhiran serta penundaan perjanjian internasional dikarenakan muncul perjanjian yang baru (yang mengatur hal yang sama), didalam pasal 60 mengatur mengenai penundaan perjanjian internasional yang disebabkan oleh pelanggaran (*breach*), penundaan perjanjian internasional secara sepihak dapat digunakan ketika terjadi sebuah pelanggaran, akan tetapi kewajiban dari perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri begitu saja sebelum terjadi persetujuan atau pengadilan internasional membolehkannya.¹⁰⁸ Dan pada pasal 61 yang membahas mengenai ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian internasional, juga diatur mengenai penundaan, apabila ketidakmungkinan tersebut sifatnya hanya sementara (*temporary*).

IV. Prosedur pengakhiran perjanjian internasional

Setelah diatas dijabarkan mengenai dasar-dasar yang dapat membatalkan sebuah perjanjian internasional, akan dibahas mengenai prosedur yang dilakukan untuk membatalkan sebuah perjanjian internasional.

Suatu negara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah atau terdapat ketidak absahan dari suatu perjanjian, dengan alasan-alasan yang dijelaskan diatas, maka harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain atau kepada pihak konferensi atau konvensi sehingga prosedur pembatalan bisa dilakukan.¹⁰⁹ Untuk

¹⁰⁸ Quincy Wright, "The Termination and Suspension of Treaties, The American Journal of International Law, Volume 61, Nomor 4, October 1967, hlm. 1004

¹⁰⁹ Kholis Roisah (2015), *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press), hlm. 98

penjelasan secara lebih lengkap dan terperinci, Konvensi Wina 1969, menjelaskan pengaturan mengenai prosedur pembatalan perjanjian internasional didalam Pasal 65- Pasal 68.

Pasal 65 merupakan salah satu pasal penting didalam pengaturan prosedur pembatalan perjanjian internasional, pasal tersebut juga merupakan sebuah penjagaan agar negara tidak mengambil langkah arbitrase, walaupun terkadang tidak bisa memenuhi tujuan tersebut, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa negara atau pihak yang ingin menghentikan perjanjian internasional baik secara permanen ataupun secara sementara harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain. Pemberitahuan tersebut sifatnya harus tertulis (dijelaskan pada Pasal 67 ayat 1), dan negara lain harus diberi waktu untuk memberikan tanggapan, kecuali penghentian tersebut sifatnya darurat. Pemberitahuan tersebut seharusnya ditanggapi dalam rentang tiga bulan, jika tidak ada pihak atau negara lain yang keberatan, maka pemberhentian perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.¹¹⁰

Pasal 67 menjelaskan bahwa pernyataan harus diberikan kepada negara-negara peserta lain dan bentuknya harus tertulis, didalam pemberitahuan tertulis tersebut haruslah ditandatangani oleh kepala negara atau kepala pemerintah, atau menteri luar negerinya. Jika hal tersebut dilakukan oleh pejabat lain selain dari 3 pejabat yang disebut diatas, maka tindakan tersebut harus disertai dengan surat kuasa atau kuasa penuh (*full powers*), jika tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka keabsahannya dapat

¹¹⁰ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 301

dipersoalkan oleh pihak-pihak atau negara-negara peserta lainnya. Permasalahan akan muncul apabila terdapat negara peserta lain yang tidak menyetujui usul untuk mengakhiri eksistensi perjanjian internasional tersebut, dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat atau bahkan perselisihak antara negara-negara peserta, dalam hal ini Pasal 65 ayat 3 menyarankan para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalan damai, namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka pada Pasal 66 Konvensi Wina 1969, dijelaskan mengenai langkah lain yang dapat ditempuh para pihak.¹¹¹

Pasal 66 Konvensi Wina 1969 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila permasalahan terkait dengan aplikasi atau interpretasi dari Pasal 53 dan 64, maka dengan dokumen tertulis dapat mengajukannya ke Mahkamah Internasional.
- b. Apabila tidak menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional, maka para pihak didalam perjanjian dapat menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur didalam lampiran perjanjian internasional, dengan cara mengajukan permohonan tentang penyelesaian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

¹¹¹ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 483

D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional (HI-HN) merupakan masalah terpenting yang senantiasa diperdebatkan dalam praktik hubungan internasional, terdapat tiga masalah penting yang dibicarakan dalam pembahasan bab hubungan HI-HN, *pertama*, tentang permasalahan pemisahan HI-HN, *kedua*, tentang pengutamaan bila keduanya mengandung konflik, dan *ketiga*, apakah HI menjadi HN dan HN menjadi HI.¹¹²

Persoalan tersebut juga mengandung persoalan mengenai penempatan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum, secara umum hal ini bergantung kepada sudut pandang si pembahas, pandangan yang berbeda membawa akibat yang berbeda pula karena sudut pandangan yang pertama akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan objektivis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum, hal tersebut merupakan persoalan hubungan hierarki dari kedua perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dari satu keseluruhan tata hukum yang sama.¹¹³ Persoalan ini berpengaruh kepada bagaimana sebuah hukum internasional dimasukkan kedalam peradilan dari suatu negara, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh hukum nasional. Setiap negara akan

¹¹² Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajagrafindo Persada) hlm. 86

¹¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit*, hlm. 56

memiliki pengaturan yang berbeda mengenai hubungannya dengan hukum internasional dan bagaimana pemberlakuan praktek hukum internasional kedalam hukum nasional atau ke tingkat legislatif di negara tersebut.¹¹⁴

I. Teori Monisme

Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional merupakan sebuah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri, teori ini menyatakan bahwa kedudukan hukum nasional lebih rendah dibanding dengan hukum internasional, dan hukum nasional haruslah tunduk serta sesuai dengan hukum internasional.¹¹⁵ Secara lengkapnya, aliran monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum/ Hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi, pengikatan diri suatu negara kepada suatu perjanjian (misal dengan ratifikasi) merupakan inkorporasi perjanjian tersebut kedalam hukum nasional dan tidak dibutuhkan legislasi nasional yang sama untuk memberlakukannya dalam hukum nasional. Kalaupun terdapat legislasi nasional yang mengatur masalah yang sama, maka legislasi yang dimaksud hanya merupakan implementasi dari kaidah hukum internasional dimaksud.¹¹⁶ Karena kesatuan sistem hukum, maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, untuk itu aliran ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu yang mendahulukan hukum nasional

¹¹⁴ Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 83

¹¹⁵ Mohd. Burhan Tsani (1998), *Hukum Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.

¹¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 97

(primat hukum nasional) dan yang mendahulukan hukum internasional (primat hukum internasional)

a. Monisme Primat Hukum Nasional

Menurut pandangan teori monisme dengan primat hukum nasional, kedudukan hukum nasional adalah lebih tinggi daripada hukum internasional, hukum internasional tidak lain sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri, hal ini didasarkan pandangan bahwa hukum internasional bersumber pada hukum nasional. Alasan yang mendasari teorinya adalah, (a) tidak ada satupun organisasi diatas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia; (b) dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan internasional, terletak sepenuhnya pada kewenangan negara untuk mengadakan perjanjian internasional.

b. Monisme Primat Hukum Internasional

Menurut paham ini, hukum internasional merupakan perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, dalam kata lain, kekuatan mengikatnya hukum nasional adalah berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional.¹¹⁷

¹¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 53

II. Teori Dualisme

Teori dualisme menolak pernyataan bahwa hukum internasional dan hukum nasional bekerja pada tingkatan yang sama, walaupun teori ini menerima pernyataan bahwa kedua hukum tersebut membahas permasalahan yang sama, akan tetapi menurut teori ini, kedua hukum tersebut tetap bekerja pada tingkatan yang berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional berurusan dengan permasalahan internal.¹¹⁸

Didalam teori dualisme, tidak mengenal dengan adanya hierarki antara kedua sistem hukum ini, maka konsekuensi dari aliran ini adalah diperlukannya lembaga hukum “transformasi” untuk mengonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengikatan diri suatu negara ke suatu perjanjian harus dilanjutkan proses transformasi melalui pembuatan legislasi nasional. Dengan dikonversikannya kaidah hukum internasional ini ke dalam hukum nasional, maka kaidah tersebut akan berubah karakter menjadi produk hukum nasional dan berlaku sebagai hukum nasional serta tunduk dan masuk pada tata urutan perundang-undangan nasional.¹¹⁹

Untuk mengetahui aliran yang dipakai oleh sebuah negara, baik itu monisme atau dualisme, maka yang harus diteliti adalah konstitusi dari negara tersebut, jika dinyatakan bahwa perjanjian internasional atau sumber-sumber hukum internasional

¹¹⁸ Martin Dixon, *op.cit*, hlm. 84

¹¹⁹ Damos Dumoli Agusman, *loc.cit*

lain letaknya lebih diunggulkan daripada hukum nasionalnya, maka negara tersebut dapat dianggap sebagai sebuah negara yang menganut monisme, dan sebaliknya.¹²⁰

E. Tinjauan Umum tentang Kepentingan Nasional

Pembahasan mengenai kepentingan nasional, tidak akan jauh dari entitas sebuah negara, Fenwick mendefinisikan negara sebagai ,suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.¹²¹

HLA Hart, menggambarkan negara sebagai gambaran dari dua fakta yang didalamnya memuat unsur-unsur negara, Hart tidak memberikan definisi mengenai apa itu negara secara gamblang, Hart hanya berupaya menjelaskan ciri-ciri dari sebuah negara, ciri-ciri tersebut adalah:

1. Penduduk;
2. Wilayah;
3. Pemerintahan;
4. Sistem hukum; dan
5. Independensi.

¹²⁰ Wisnu Aryo Dewanto, "Implementing Treaties in Municipal Courts", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, 2011, hlm. 2

¹²¹ S. Tasrif (1987), *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Abardin), hlm. 10

Suatu Negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dan urusan-urusannya serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya. “kedaulatan” pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan masa abad XVII dan XIX, pada masa itu bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara. Dewasa ini sulit bagi suatu negara, sehubungan dengan kepentingan masyarakat internasional, untuk tidak menerima pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindak (contoh, sebagai anggota PBB dan ILO)¹²²

Negara-negara di dunia, pastilah memiliki sebuah perbedaan-perbedaan sendiri, yang menyebabkan pula terjadinya perbedaan akan keinginan beserta tujuan akan suatu hal tertentu, maka dari itu, setiap negara memiliki sebuah tujuan beserta kepentingan nasional, Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. walffe memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan hal tersebutlah yang akan membentuk sebuah kepentingan nasional.¹²³

Penjabaran mengenai kepentingan nasional diteliti mengenai pengertiannya di Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

¹²² T. May Rudy (2006), *Hukum Internasional 1*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 27

¹²³ P. Anthonius Sitepu (2011), *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) Hlm. 165

Internasional, kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 butir (h) adalah kepentingan umum (*public interest*), dan perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan Yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.¹²⁴ Dilihat dari penjelasannya diatas bahwa kepentingan nasional yang dimaksud merupakan kepentingan atau keinginan dari Republik Indonesia, atau rakyatnya (*public interest*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan turut mencantumkan banyak frase “asas kepentingan nasional” di tiap pasalnya, dan menurut penjelasan dari Undang-Undang ini, asas kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang dimana hal-hal tersebut haruslah diutamakan diatas kepentingan lainnya ketika merumuskan setiap kebijakan perdagangan.¹²⁵ Hal tersebut mirip dengan apa yang dijelaskan didalam UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Republik Indonesia, yang dapat disimpulkan merupakan sebuah kepentingan publik (*public interest*).

Selanjutnya, pembahasan akan memasuki pengertian berdasarkan para ahli hubungan dan hukum internasional, Jon C. Pevehouse menjelaskan bahwa seorang subjek akan menggunakan strategi untuk mengejar hasil yang baik ketika melakukan perundingan dengan pihak-pihak lain, sebuah negara akan menggunakan kekuatannya

¹²⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹²⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

sebagai alat untuk memberi pengaruh terhadap negara-negara lain.¹²⁶ Hal diatas memperlihatkan mengenai cara yang digunakan seorang aktor atau subjek internasional (dalam hal ini negara) untuk menggunakan pengaruhnya dalam rangka mencapai kepentingannya, kepentingan tersebutlah yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Hans J Morgenthau menjelaskan kembali mengenai kepentingan nasional, yang merupakan¹²⁷:

Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurutkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.

Setelah pengertian dari Hans J. Morgenthau selanjutnya yang akan dijabarkan merupakan pemikiran dari Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah produk yang berasal dari hubungan internasional, dalam konteks ini juga hukum internasionalnya, dimana kepentingan nasional merupakan hasil timbal balik dari sebuah hubungan internasional, yang menyebabkan sebuah negara untuk mencoba memunculkan identitas dari sebuah negara didalam ranah menanggapi atau *countermeasure* dari hubungan internasional.¹²⁸ Hal ini tampak bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Hans J.

¹²⁶ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (2010), *International Relation*, (New York: Longman), hlm. 71

¹²⁷ Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe (1978), *Introduction to International Relation*, (Englewood Cliff: Prentice-Hall), hlm. 115

¹²⁸ Kenneth Waltz, "Realist Thought and NeoRealist Theory", *Journal of International Affairs*, Volume 44 Nomor 1, Maret 1990, hlm. 33

Morgenthau yang dalam substansinya menyatakan bahwa kepentingan nasional berasal dari dasar suatu negara.

Dalam analisisnya, peran aktor yang dalam hal ini merupakan negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan, ataupun kerjasama.¹²⁹ Maka kepentingan nasional merupakan kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan tersendiri, hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang dimana kegunaan pertamanya adalah sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri, yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik, maksudnya adalah kepentingan nasional digunakan sebagai sarana guna mengancam, membenarkan, ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹³⁰

Banyak ahli yang memiliki pendapat bahwa sebuah kepentingan nasional adalah sebuah pemikiran atau sebuah idealisme yang harus dipegang teguh, dipertahankan dan disebarluaskan oleh para pemimpin atau kepala dari sebuah negara, dikarenakan kepentingan nasional layaknya sebuah perintah yang bekerja secara otomatis dan akan

¹²⁹ Aleksius Jemadu (2008), *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) hlm. 68

¹³⁰ Mochtar Mas' oed (1994), *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : Pustaka LP3ES) Hlm. 34

menyebabkan para pemimpin negara tadi untuk menggerakkan negara ke arah yang dituju oleh kepentingan nasional tersebut.¹³¹

Perkembangan dunia internasional yang mendorong negara untuk saling berhubungan dan bekerjasama bahkan berperang (konflik) menciptakan posisi yang strategis bagi teori kepentingan nasional untuk menunjukkan arah serta menjalankan sebuah negara untuk mencapai tujuannya, sesuai dengan kepentingannya, ssebagai contoh, berkembangnya perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat, dimana kedua negara tersebut merupakan negara dengan sifat yang saling bertolak belakang, akan tetapi perjanjian perdagangan tersebut meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan harga-harga barang di Amerika, dan hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari Amerika didalam bidang ekonomi.¹³²

Amerika dan cina merupakan sebuah hubungan dengan dasar sifat yang saling bertolak belakang, dimana hubungan mereka tidak akan terbentuk tanpa adanya kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan nasional dari negaranya, salah satu hubungan internasional lain Amerika Serikat adalah dengan Rusia, kedua negera ini memiliki sedikit kesamaan yaitu ingin menghindari perang nuklir dan mengurangi terorisme, akan tetapi Rusia dan Amerika bisa saling bekerja sama karena kebutuhan mereka di PBB, Rusia membutuhkan suara yang kuat didalam dewan keamanan yaitu

¹³¹ Scott Burchill (2005), *The Naitonal Interest in International Relations Theory*, (New York: Palgrave Macmillan), hlm. 43

¹³² Yan Xue-Tong (1996), *Analysis of China's National Interest*, (Beijing, Tsinghua University Press), hlm. 10

Amerika agar tetap dapat beroperasi didalam bidang senjata nuklir, dan Amerika juga butuh suara Rusia agar tetap dapat memenangkan suara di dewan keamanan menyangkut politik luar negeri Amerika Serikat, hal ini menunjukkan kepentingan-kepentingan nasional dari kedua negara tersebut didalam bidang politik.¹³³

Salah satu contoh permasalahan mengenai kepentingan nasional yang hingga saat ini masih berjalan dan hangat ialah permasalahan mengenai Laut Cina Selatan, inti dari permasalahan ini ialah permasalahan wilayah dan kedaulatan dari tiap-tiap negara dimana hal ini merupakan salah satu kepentingan nasional guna mempertahankan wilayahnya, permasalahan ini melibatkan Cina dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dimana permasalahannya bermacam-macam akan tetapi tetap didalam konteks kewilayahan, permasalahan yang dimulai oleh Cina adalah ketika mereka mengklaim 9 (sembilan) garis wilayah, dimana klaim tersebut melampaui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Permasalahan selanjutnya adalah masalah batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, permasalahan mengenai pulau ambalat, permasalahan juga muncul dikepulauan natuna, tepatnya disebelah utara dari pulau tersebut, dimana terjadi banyak pengambilan ikan secara ilegal, yang diikuti oleh kejadian penghancuran kapal Vietnam dan Taiwan oleh pemerintahan Indonesia.¹³⁴

¹³³ Task Force on Russia and U.S. National Interest Report (2011), *Russia and U.S. National Interest : Why Should Americans Care* (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs), hlm. 137

¹³⁴ Gregory B. (2013), *The South China Sea in Focus* (Washington: CSIS) hlm. 1-5

F. Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memasukkan perjanjian internasional kedalam bidang perjanjian atau *aqad*, menurut hukum islam, perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologis berarti “menyimpulkan”.¹³⁵ Pengaturan mengenai perjanjian dijelaskan didalam Surat Al-Maidah ayat (1) :

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Arti: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Ayat (1) dari Surat Al-Maidah tersebut mengandung *fi'il amr* atau kata-kata perintah yang implikasinya jika terdapat kata tersebut didalam suatu nash yang didalamnya mengandung arti perintah, maka menunjukkan hukumnya adalah wajib.¹³⁶ Tidak hanya dalam surat Al-Maidah dijelaskan mengenai pentingnya pemenuhan perjanjian atau *aqad*, juga didalam Surat Ali' Imran Ayat (76) dijelaskan mengenai pentingnya pemenuhan sebuah perjanjian atau *aqad*, ayat tersebut berbunyi:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

Arti: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ عَلَىٰ وَالْمُسْلِمُونَ

¹³⁵ Mahmud Yunus (2004), *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus), hlm. 274

¹³⁶ Abdul Wahab Al-Khallaf (1994), *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group), hlm. 305

Arti: Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Diatas disinggung sedikit mengenai persyaratan yang halal dan haram, yang dimaksud diatas turut masuk didalam jangkauan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau aqad, secara sederhana, dibagi menjadi 3 hal, yaitu:¹³⁷

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksud dari persyaratan ini adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah batal. Apabila terbukti bahwa suatu perjanjian memiliki klausa atau bahkan seluruhnya terkandung hal-hal yang melawan hukum syari'ah maka perjanjian dengan sendirinya akan batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksud dari persyaratan ini adalah, perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Hal ini juga berarti bahwa didalam pembentukan perjanjian tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak

¹³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis (1996), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2

yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksud dari persyaratan diatas adalah kejelasan dari isi perjanjian tersebut, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

Hal-hal diatas merupakan syarat sahnya dalam melakukan pembentukan sebuah perjanjian dalam perspektif Islam, hal tersebut juga menjawab mitos dan topik yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak dapat melakukan sebuah perjanjian dengan non-muslim, mitos tersebut terpatahkan bahwa tidak ada pengaruh tentang sahnya perjanjian menurut Islam jika menengok dari agama yang dianut oleh pihak yang terlibat, tapi, lebih menuju kepada konten perjanjian (seperti dijelaskan diatas).

Apabila terdapat suatu hal yang menyebabkan perjanjian tersebut harus dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan (kecuali karena hal-hal yang haram).

Pembatalan itu dibolehkan sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan aqad maka Allah akan mengampuni kesalahnya” (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah)

Apabila aqad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang beraqad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang,

penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka iqalah (pembatalan aqad) tidak sah.¹³⁸

Dasar-dasar yang dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:¹³⁹

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis, batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Perjanjian atau aqad sudah berada sejak zaman dahulu, karena hal ini merupakan bentuk interaksi sosial yang tua pula, dan jika membicarakan mengenai

¹³⁸ Sayid Sabiq (2008), *Fiqhu As-Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Askara), hlm. 65

¹³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 4

perjanjian atau aqad yang didasarkan kepada hukum Islam, maka pembahasannya tidak akan jauh dari praktek oleh para Tokoh-tokoh Islam, dari Mulai Rasullullah, Nabi, hingga para tokoh agama.

Contoh yang akan diberikan merupakan praktek dari Nabi Muhammad SAW yang membuat suatu piagam (*charter*) untuk mengatur kehidupan bersama. Beliau memandang perlu meletakkan suatu aturan pokok dan persetujuan pokok diantara umat untuk mengatur kehidupan bersama. Beliau memandang bahwa piagam tersebut dibentuk agar di Madinah terbentuk kesatuan hidup yang baik di antara seluruh penduduknya. Didalam piagam tersebut dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial di Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya.¹⁴⁰ Inisiatif serta usaha dari Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan sebuah piagam dapat pula disebut dengan menciptakan perjanjian yang berhubungan dengan individu-individu dan kelompok yang berasal dari banyak tingkatan sosial dan kelompok sosial yang berbeda. Kemudian piagam tersebut dipraktekkan secara baik oleh seluruh kalangan di Madinah, hal ini merupakan contoh yang besar bahwa didalam Islam, perjanjian atau aqad merupakan suatu hal yang penting didalam mengatur tata kehidupan manusia.

¹⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) hlm. 5

BAB III PEMBAHASAN

B. Legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai dasar pengakhiran perjanjian

Sebuah perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan pihak-pihak atau subjek perjanjian, dilaksanakan dibawah naungan hukum internasional yang berkonsentrasi dalam objek atau bidang tertentu dan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak serta kewajiban pada para peserta perjanjian internasional itu sendiri.¹⁴¹ Saat mulai berlaku dan saat mengikatnya perjanjian bisa bersamaan, bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatanganan, waktu berlaku dan waktu mengikatnya terjadi bersamaan. Negara yang menandatangani otomatis akan terikat pada perjanjian.¹⁴²

Subjek-subjek yang terlibat didalam perjanjian tersebut harus secara sukarela (*voluntary*) ikut didalam proses pembentukan perjanjian, dan dalam pelaksanaan sejak dari tahap negosiasi hingga ke tahap pelaksanaan (*entry into force*) harus dijalankan

¹⁴¹ Kholis Roisah (2015), *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press), hlm. 3

¹⁴² Dedi Supriyadi (2003), *Hukum Internasional : dari Konsepsi sampai Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 54

dengan itikad yang baik (*good faith*), serta para pihak harus memperlakukan perjanjian internasional seperti Undang-undang atau hukum yang mengikat seperti yang dinyatakan oleh prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁴³ Apabila terdapat suatu negara yang merasa dirugikan oleh suatu perjanjian, dapat mengajukan permohonan untuk mundur (*withdrawal*) atau mengakhiri (*termination*) perjanjian tersebut.¹⁴⁴

Pengakhiran dari suatu perjanjian internasional akan menimbulkan konsekuensi hukum seperti halnya dengan penundaan maupun ketidakabsahannya tentang bagaimana mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional dan penyelesaian segala konsekuensi hukumnya, pertama-tama tergantung pada ada atau tidaknya pengaturannya di dalam perjanjian itu sendiri, disamping itu, juga turut ditentukan oleh macam perjanjiannya, apakah itu perjanjian bilateral, multilateral, perjanjian yang jangka waktu berlakunya ditentukan ataukah tidak ditentukan, perjanjian terbuka atau tertutup, perjanjian yang merupakan pengkodifikasian dan pengembangan progresif hukum internasional dan lain sebagainya.¹⁴⁵ Pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian internasional juga dapat dianggap sebagai sebuah “asuransi” bagi para pihak, karena menyediakan fasilitas untuk negara-negara peserta agar dapat melepas

¹⁴³ Huala Adolf, “*The Provision on the Annulment of International Trade Agreement*”, *Journal of International Commercial Law and Technology*, Volume 10 Nomor 1, 2015, hlm. 34

¹⁴⁴ Sefriani, ”Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional”, *Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 89

¹⁴⁵ I Wayan Parthiana (2005), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 456

kewajibannya ketika mereka diiharuskan untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksi atau hal-hal tidak pasti dimasa depan¹⁴⁶

Pengakhiran dari suatu perjanjian internasional, dapat dibagi menjadi beberapa kategori tertentu, *pertama* perjanjian tersebut diatur untuk dapat diakhiri kapan saja, *kedua* perjanjian tersebut memiliki jangka waktu tertentu, perhitungan waktu dapat dimulai ketika tanggal perjanjian tersebut mulai berlaku (*entry into force*) atau sejak diratifikasinya perjanjian tersebut oleh negara-negara peserta, *ketiga* perjanjian menentukan bahwa perjanjian internasional tersebut hanya dapat diakhiri setelah jangka waktu tertentu, *keempat* perjanjian dapat diakhiri apabila terjadi suatu hal tertentu, baik hal tersebut merupakan tanggal, bulan, atau tahun tertentu (waktu) atau kejadian tertentu, *kelima* perjanjian internasional yang mengatur bahwa perjanjian dapat diakhiri apabila sudah mendapatkan kuota ratifikasi yang ditentukan, *keenam* perjanjian tidak mengatur mengenai pengakhiran suatu perjanjian.¹⁴⁷ Berbagai ketentuan mengenai punahnya perjanjian di atas tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta perjanjian itu sendiri berupa ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya, dalam punahnya perjanjian karena tercapai tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan dalam perjanjian sendiri

¹⁴⁶ Laurence R. Helfer, "Exiting Treaties", Virginia Law Review, Virginia Law Review, Volume 91 Nomor 7, 2005, hlm. 1591

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1597

itulah yang merupakan ketentuan yang menentukan pengakhiran perjanjian internasional.¹⁴⁸

Konvensi Wina 1969 (VCLT) sendiri memberikan pengaturan tentang pembatalan perjanjian internasional didalam bagian *Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties*, didalam bagian tersebut dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pembatalan perjanjian internasional secara sepihak, atau alasan untuk suatu pihak/negara peserta untuk menarik diri dari sebuah perjanjian internasional dan menjelaskan mengenai bagaimana suatu perjanjian dapat dianggap tidak absah atau tidak sah sehingga perjanjian tersebut batal. Perjanjian tidak sah (*invalid*) dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu, dapat dilihat bahwa sebab-sebab perjanjian internasional tidak sah sama seperti sebab-sebab suatu kontrak/perjanjian pada umumnya yang kemudian diadopsi oleh Konvensi Wina 1969 (VCLT).¹⁴⁹ Kemudian, berakhirnya perjanjian internasional seperti 6 (enam) sebab diatas.

Permasalahan akan muncul ketika dalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai hak dan prosedur bagi negara peserta untuk mundur atau mengakhiri perjanjian tersebut. Sehingga, apabila hal itu terjadi maka diberlakukan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 (VCLT) yang menyatakan sebagai berikut:¹⁵⁰

¹⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 137

¹⁴⁹ Kholis Rosiah, *op.cit*, hlm. 96-98

¹⁵⁰ Sefriani, *loc.cit*

4. *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:*
 - (a) *it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or*
 - (b) *a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty*
5. *A party shall give not less than twelve months notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1*

Menurut pasal diatas, apabila suatu perjanjian internasional tidak memiliki ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian atau penarikan diri tetap dapat dibatalkan apabila para pihak mengizinkan atau memperbolehkan secara tersirat, dan didalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa pemberitahuan mengenai pengakhiran atau pengunduran diri tersebut sebaiknya diberitahukan tidak kurang dari 12 bulan.¹⁵¹

Salah satu peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU ini mengatur mengenai hal-hal tentang perjanjian internasional, pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian internasional, terletak di Bab VI. Pengakhiran Perjanjian Internasional, didalam Pasal 18, dijelaskan bahwa :

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
- g. Objek perjanjian hilang;

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 90

h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat menjadi sebuah dasar yang dapat dipergunakan Indonesia untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional. Alasan/dasar yang dijabarkan didalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa sudah mengambil intisari dari apa yang dijelaskan didalam Konvensi Wina 1969, sebagai contoh, terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa perjanjian internasional tersebut dapat batal dengan dasar peraturan didalam perjanjian internasional itu sendiri, hal ini sudah diatur didalam Pasal 54 Konvensi Wina 1969, butir (c) menjelaskan mengenai perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, hal ini sudah diatur didalam Konvensi Wina 1969 didalam Pasal 62 mengenai *rebus sic stantibus* (*fundamental change of circumstances*).

Dalam point (h) diperlihatkan bahwa Indonesia memperbolehkan pembatalan perjanjian internasional didasarkan dengan kepentingan nasional, namun sebenarnya apa yang dimaksud dari kepentingan nasional tersebut, didalam penjelasan dari Undang-undang tersebut, kepentingan nasional merupakan kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.¹⁵² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah UU yang memiliki pengaturan mengenai perjanjian internasional didalamnya, pengaturan tersebut berhubungan dengan perjanjian perdagangan internasional, didalam Pasal 85 ayat (1) dari UU tersebut, dijelaskan bahwa:

¹⁵² Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan Internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Dijelaskan bahwa kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus dijunjung tinggi ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional yang termasuk tindakan-tindakan dalam proses perjanjian internasional.¹⁵³

Ada kemungkinan bahwa substansi perjanjian internasional, baik seluruhnya maupun sebagian, atau ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian itu ternyata belakangan baru diketahui bertentangan dengan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara itu sendiri, meskipun persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya, persoalan yang muncul adalah dapatkah suatu negara untuk menyatakan bahwa perjanjian itu tidak sah atau negara itu menarik diri dari sebuah perjanjian dengan dasar kepentingan nasional atau dengan urusan dalam negerinya, dan apakah hal tersebut legal.¹⁵⁴

Pembatalan perjanjian internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional tersebut nampaknya merupakan pencerminan dari nasionalisme hukum yang mendominasi pembuatan kebijakan tersebut, sedangkan didalam Konvensi Wina 1969, dijelaskan bahwa:

¹⁵³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kepentingan Nasional

¹⁵⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 432

1. Pasal 42 memuat alasan pengakhiran secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar konvensi
2. Pasal 27 melarang negara untuk menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak menaati suatu perjanjian internasional.¹⁵⁵

Secara lengkapnya, pengaturan mengenai pelarangan penggunaan kepentingan nasional sebagai dasar pembatalan perjanjian internasional pada Pasal 27 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi sebagai berikut:

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

Pengaturan diatas yang berasal dari Konvensi Wina 1969 (VCLT) merupakan aturan yang secara umum menjangkau konvensi, protokol dan berbagai bentuk lain dari perjanjian internasional, lalu bagaimanakah status legalitas dari penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian internasional, maka pencarian mengenai status legalitas tersebut harus ditelisik dari dalam perjanjian internasional itu sendiri, apakah hal tersebut diatur atau tidak.

Terdapat pengaturan bahwa salah satu pihak didalam suatu perjanjian bilateral tidak dapat membatalkan atau menarik diri dari perjanjian internasional tersebut, karena dapat menghilangkan eksistensi dari perjanjian tersebut, namun pembatalan salah satu pihak dari perjanjian bilateral tersebut tetap dapat dilakukan apabila pihak lain menyetujuinya atau terdapat peraturan yang memperbolehkan di dalam perjanjian

¹⁵⁵ Damos Dumoli Agusman (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 66

internasional bilateral itu sendiri. Tetapi, bila didalam perjanjian internasional multilateral, pembatalan dari salah satu pihak pengaruhnya tidak banyak, karena kecil kemungkinan untuk hilangnya eksistensi dari perjanjian tersebut.¹⁵⁶

Pasal 54 dari Konvensi Wina 1969, pasal tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

- The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:*
- (a) In conformity with the provisions of the treaty; or*
 - (b) At any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting states*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu pihak dapat menghentikan suatu perjanjian internasional apabila pihak tersebut mengakhiri atau menarik diri berdasarkan ketentuan dari perjanjian internasional itu sendiri, atau berdasarkan persetujuan para pihak setelah melakukan konsultasi, dan harus memenuhi persyaratan atau pengaturan yang diatur oleh perjanjian seperti yang telah dicontohkan diatas, pihak-pihak didalam memberikan persetujuannya harus didalam bentuk tertulis, dan apabila perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga dari perjanjian tersebut harus turut serta memberikan persetujuannya.¹⁵⁷

Pasal diatas menjelaskan mengenai pembatalan dari keseluruhan perjanjian, akan tetapi tetap diperbolehkan bagi negara peserta atau subjek yang melakukan pembatalan untuk tetap menyetujui atau menahan sebagian atau beberapa bagian dari

¹⁵⁶ American Society of International Law, "Denunciation", Volume 29, The American Journal of International Law, hlm. 1176

¹⁵⁷ Anthony Aust (2007), *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge : Cambridge University Press) hlm. 288

perjanjian itu saja.¹⁵⁸ Meskipun dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa suatu perjanjian internasional dapat diakhiri dengan berbagai cara dan melalui prosedur yang legal, konvensi masih memberikan kesempatan kepada para pihak yang berubah pendirian, misalnya di tengah jalan ternyata keinginannya berubah, yakni mengurungkan maksudnya untuk mengakhiri perjanjian, konvensi memberikan kesempatan kepada negara atau negara-negara tersebut untuk pada setiap saat menarik kembali pemberitahuan ataupun instrumen-instrumen yang berkenaan dengan pengakhiran perjanjian.¹⁵⁹

Pengaturan serta mekanisme pengakhiran suatu perjanjian internasional selain mengikuti seperti yang ditentukan didalam perjanjian internasional itu sendiri, juga bisa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh VCLT, contoh yang diangkat pertama adalah BIT, pada umumnya BIT mengandung klausul bahwa BIT masih tetap berlaku sampai periode tertentu sejak BIT tersebut dinyatakan diakhiri (*sunset clause*).¹⁶⁰ Dalam BIT Indonesia-Belanda, tepatnya di Pasal 15, pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian harus dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya dan tetap berjalan 15 (lima belas) tahun setelah perjanjian tersebut diakhiri.¹⁶¹ Masih dalam contoh yang sama, yaitu dalam BIT atau perjanjian investasi bilateral, dalam BIT antara Indonesia dengan Swedia, diatur bahwa perjanjian akan tetap berjalan selama 10 tahun setelah

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 289

¹⁵⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 484

¹⁶⁰ Sefriani, *op.cit*, hlm. 92

¹⁶¹ *Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment*

pengakhiran perjanjian, dimana pemberitahuan mengenai pengakhiran (*notice of termination*) harus dilakukan setahun sebelumnya.¹⁶²

Didalam Konvensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak penghasilan dan atas Modal, pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian diatur bahwa perjanjian dapat diakhiri setelah perjanjian berjalan selama 5 tahun dan memberi pemberitahuan 6 bulan sebelumnya, pengaturan tersebut diatur didalam Pasal 30.¹⁶³ Pengakhiran yang dilakukan Indonesia dengan Belanda terkait dengan perjanjian BIT, menurut pengaturan dari perjanjian sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu memberi pemberitahuan yang dilakukan 12 (dua belas) bulan sebelum melakukan proses pengakhiran perjanjian.¹⁶⁴

Indonesia sendiri pernah melakukan penangguhan pelaksanaan MOU RI-Malaysia pada tahun 2006 tentang *Domestic Workers* dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke Malaysia dengan alasan yang diatur oleh MOU itu sendiri, yaitu *each party reserves the right for reason of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this MOU* (setiap pihak memiliki hak untuk

¹⁶² *Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments*

¹⁶³ *Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital*

¹⁶⁴ Sefriani, *loc.cit*

menangguhkan perjanjian dengan dasar alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, kesejahteraan umum atau kesehatan masyarakat).¹⁶⁵

Salah satu kemungkinan agar pembatalan yang didasarkan dengan kepentingan nasional tersebut legal ketika perjanjian itu sendiri tidak mengatur mengenai pembatalan adalah ketika negara-negara peserta lainnya atau pihak-pihak perjanjian menerima dan memberikan persetujuan atas tindakan tersebut, walaupun sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena harus melakukan konsultasi dengan salah satu (bilateral) atau seluruh (multilateral) negara peserta/pihak didalam perjanjian hingga mencapai persetujuan. Konsultasi ini merupakan sebuah hal yang penting, dengan tujuan dari konsultasi ini adalah agar pembatalan perjanjian internasional tidak mudah untuk dilakukan.¹⁶⁶

Apabila pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut sudah difasilitasi oleh perjanjian internasional itu sendiri, maka tidak perlu adanya kekhawatiran lebih lanjut mengenai legalitas dari dasar pembatalan perjanjian internasional tersebut, namun apabila seperti yang sudah disebutkan diatas, apabila perjanjian itu sendiri tidak mengatur maka akan timbul permasalahan hukum, namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya pengaturan dari perjanjian internasional itu sendiri menghentikan sebuah pihak untuk membatalkan suatu perjanjian internasional. Pihak didalam perjanjian internasional masih dapat menjalankan niatnya untuk membatalkan sebuah perjanjian

¹⁶⁵ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 65

¹⁶⁶ Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 35

walaupun tidak terdapat pengaturan didalam perjanjian internasional itu sendiri, apabila pihak-pihak lain menyetujui maka, negara yang berniat untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional akan tetap dapat mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian internasional tersebut.¹⁶⁷

Penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai sebuah alasan guna melakukan pembatalan, penarikan diri ataupun pengakhiran dari/sebuah perjanjian internasional masih merupakan sebuah tindakan legal didalam ranah hukum perjanjian internasional apabila ditelisik dari penjelasan-penjelasan diatas, walaupun sudah dinyatakan oleh Konvensi Wina 1969 yang notabene merupakan sebuah acuan dasar dalam proses pembentukan perjanjian internasional bahwa kepentingan nasional tidak dapat digunakan sebagai dasar pembatalan dari sebuah perjanjian internasional¹⁶⁸, dan tidak adanya pengaturan mengenai pembatalan dengan dasar kepentingan nasional didalam bagian *Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties*.

Tetapi selama tidak ada sebuah pengaturan didalam perjanjian itu sendiri yang mengatur bahwa penggunaan dasar kepentingan nasional itu sendiri dilarang sebagai alasan pembatalan/penarikan diri dari sebuah perjanjian serta ketika salah satu pihak atau negara peserta perjanjian internasional tersebut menyatakan niatannya atau memberikan pemberitahuan (*notification*) untuk menarik diri/membatalkan sebuah perjanjian internasional dengan dasar kepentingan nasional kemudian pihak-pihak lain

¹⁶⁷ L. Oppenheim dan H. Lauterpacht (1960), *International Law: A Treatise* (London: Longmans, Green and Co.) hlm. 942

¹⁶⁸ *Vienna Convention on the Law of Treaty 1969 Article 27*

atau negara-negara peserta lain memberikan persetujuannya (*consent*) maka pembatalan dengan dasar kepentingan nasional masih merupakan hal yang legal serta dapat diterima oleh hukum internasional.

C. Prosedur penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak

Dunia hukum internasional memiliki konvensi yang mengatur mengenai perjanjian internasional, diantaranya adalah Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaty 1969*) dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan Antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986*) dalam dua konvensi tersebut terdapat pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian internasional baik yang berupa pembatalan secara sepihak (*termination*) ataupun penarikan diri (*denunciation*). Konvensi Wina 1969 (VCLT) memberikan penjelasan mengenai pengakhiran perjanjian internasional pada bagian tersendiri yaitu *the invalidity, termination and suspension of operation of treaties*, dan Konvensi Wina 1986 (VCLTIO) juga memiliki bagian tersebut dengan nama yang sama.

Bagian *invalidity, termination and suspension of operation of treaties*, terbagi menjadi 5 bagian, *pertama*, pengaturan umum (*general provisions*), *kedua*, ketidakabsahan (*invalidity of treaties*), *ketiga*, pengakhiran dan penangguhan sebuah perjanjian (*termination and suspension of operation of treaties*), *keempat*, prosedur

pengakhiran perjanjian (*procedure*) dan *kelima*, konsekuensi pengakhiran perjanjian internasional (*consequences of the invalidity*).¹⁶⁹ Jika diperhatikan secara seksama ternyata pasal-pasal yang mengatur mengenai hal pembatalan berakhirnya atau penangguhan berlakunya perjanjian mencakup 40 persen dan keseluruhan konvensi yakni sebanyak 30 pasal. Sedemikian banyak ketentuan yang berada didalam konvensi mengenai hal tersebut karena ILC (*International Law Commission*) berpendapat bahwa justru untuk mempertahankan stabilitas dari perjanjian internasional, maka sahny dan mengikatnya perjanjian internasional hanya dapat dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh konvensi. Untuk tujuan ini maka ILC telah membuat ketentuan-ketentuan yang meliputi seluruh alasan atas mana suatu tuntutan untuk pembatalan, pengakhiran dan penangguhan perjanjian itu dapat diajukan. Di antaranya terdapat alasan-alasan yang jarang terjadi dalam praktek perjanjian internasional, dan ada alasan yang belum pernah terjadi.¹⁷⁰

Konvensi Wina 1969 memberikan penjelasan serta aturan mengenai prosedur pembatalan perjanjian internasional secara sepihak didalam *section 4* dari *Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties* pada Pasal 65-72 dan pengaturan tambahan atau pengaturan hal-hal lain (*miscellaneous provision*).

¹⁶⁹ I. M. Sinclair (1973), *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, (Manchester: The University Press), hlm. 84

¹⁷⁰ Syahmiri AK (1985), *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, (Bandung: Armico), hlm. 46

Dalam Pasal 65 dari Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa salah satu pihak atau negara peserta yang ingin untuk melakukan sebuah pembatalan atau penarikan diri dari sebuah perjanjian internasional diharuskan untuk memberi pemberitahuan, selanjutnya di Pasal 65 ayat 2 jika dalam rentang waktu tiga bulan terhitung dari saat diterimanya usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut (kecuali terdapat kepentingan atau kejadian yang memaksa) ternyata tidak ada satu pihakpun yang menyatakan penolakan atau keberatan, maka pihak yang mengajukan usulan itu dapat mengambil langkah-langkah seperti ditentukan dalam Pasal 67, yaitu mengurus pembatalan atau penarikan diri akan/dari sebuah perjanjian menurut instrumen yang disetujui oleh para pihak/negara-negara peserta perjanjian internasional, dan instrumen tersebut ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, jika tidak diharuskan seorang perwakilan (*representatives*) yang disertai dengan surat kuasa (*full powers*).¹⁷¹

Munculnya penolakan yang berasal dari pihak lain atau negara peserta lain atas suatu pembatalan/penarikan diri, menurut pasal 65 ayat 3, maka para peserta perjanjian tersebut dapat melakukan penyelesaian berdasarkan dengan negosiasi, mediasi atau arbitrase, walaupun sebuah perjanjian internasional tengah berada didalam permasalahan atau melewati proses penyelesaian masalah, tetap saja negara-negara peserta harus untuk melaksanakan kewajibannya hal ini diatur didalam pasal 65 ayat

¹⁷¹ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 482-484

(4).¹⁷² Penarikan diri dari sebuah perjanjian internasional, atau sebuah pembatalan biasanya dinyatakan secara publik dan tidak langsung ditujukan kepada pihak lain atau negara-negara peserta lainnya yang sama-sama terlibat didalam perjanjian internasional tersebut, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Pasal 67 mengatur untuk para pihak/negara-negara peserta memilih sebuah instrumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembatalan/penarikan diri dari sebuah perjanjian, dan waktu pembatalannya secara resmi biasanya sudah tertulis didalam perjanjian internasional itu sendiri, akan tetapi apabila tidak tertulis, maka akan dihitung dari tanggal negara peserta/suatu pihak menyatakan pengunduran diri/pembatalannya.¹⁷³

Meskipun dari pasal-pasal yang telah diuraikan diatas menunjukkan, bahwa suatu perjanjian internasional dapat diakhiri dengan berbagai cara dan melalui prosedur yang legal, konvensi masih memberikan kesempatan kepada para pihak yang berubah pendirian, misalnya di tengah jalan ternyata keinginannya berubah, yakni mengurungkan maksudnya untuk mengakhiri perjanjian. Dalam hal ini, pasal 68 konvensi Wina 1969 memberikan kesempatan kepada negara peserta/pihak dalam perjanjian untuk pada setiap saat menarik kembali pemberitahuan ataupun instrumen-instrumen yang berkenaan dengan pengakhiran perjanjian seperti ditegaskan dalam pasal 65 dan 67, sepanjang semua itu belum menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan penarikan kembali tersebut, maka semua dokumen atau instrumen itu menjadi

¹⁷² Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 301

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 302

tidak berlaku lagi, dan dapat dipandang sebagai tidak pernah ada. Jika terjadi hal seperti ini, tentu saja perjanjian itu tetap terus berlaku seperti biasa.¹⁷⁴ Bagian kelima dari Konvensi Wina tersebut mengandung banyak unsure perkembangan hukum baru (*progressive development*).¹⁷⁵

Apabila merujuk pada Konvensi Wina 1969, maka dapat diambil 3 pasal yang dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk mengetahui tata cara, prosedur serta legalitas penggunaan kepentingan nasional sebagai alasan pembatalan perjanjian secara sepihak dari sebuah perjanjian internasional. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 (pasal ini melarang penggunaan kepentingan nasional sebagai dasar pengakhiran suatu perjanjian), Pasal 46 (Alasan yang didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan nasional), dan Pasal 62 (Pasal ini membahas mengenai perubahan keadaan yang fundamental/*rebus sic stantibus*), pasal-pasal diatas adalah pasal yang secara eksplisit menjelaskan tentang penggunaan hukum nasional, namun Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, dan Pasal 61 juga dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.¹⁷⁶

Prosedur pembatalan atau tata cara pembatalan dari sebuah perjanjian internasional akan bersifat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan perjanjian internasional itu sendiri, perbedaan yang besar serta mencolok

¹⁷⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 484

¹⁷⁵ Syahmiri AK, *loc.cit*

¹⁷⁶ Sefriani, *op.cit*, hlm. 95

tersebut disebabkan oleh perbedaan subjek perjanjian internasional, objek perjanjian internasional, konsekuensi pembatalan perjanjian internasional, serta pengaturan dari perjanjian internasional itu, perbedaan yang timbul karena subjek perjanjian itu dikarenakan setiap subjek memiliki keinginan dan kepentingan tersendiri terhadap suatu hal tertentu, maka setiap proses, prosedur atau tata cara pembatalan dari sebuah perjanjian internasional sifatnya akan saling berbeda yang menghantarkan kepada konsekuensi yang berbeda pula.¹⁷⁷

Pasal 27 dari Konvensi Wina 1969 merupakan sebuah pasal yang mengatur langsung mengenai pelarangan penggunaan kepentingan nasional sebagai sebuah dasar pembatalan sebuah perjanjian internasional, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu pihak atau negara peserta tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya atau pengaturan nasional untuk melakukan sebuah justifikasi terhadap ketidakmampuannya didalam melaksanakan kewajiban dari suatu perjanjian atau melangsungkan keinginan perjanjian internasional akan tetapi ketentuan diatas tidak menyebabkan pengabaian terhadap Pasal 46.

Adanya ketentuan itu dapat dimengerti sebab maing-masing negara peserta dibenarkan mengemukakan alasan berdasarkan hukum nasional, maka dapat

¹⁷⁷ Marcie R. Horowitz, "Resolving Treaty Termination Disputes", University of Pennsylvania Law Review, Volume 129, 1981 hlm. 1194

dibayangkan akibatnya, yakni sangat besar kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan atas alasan berdasarkan hukum nasional, yang tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap perjanjian internasional itu sendiri, maupun terhadap negara peserta yang lainnya, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar.¹⁷⁸ Negara yang sudah terikat dalam suatu perjanjian internasional tidak bisa menggunakan dalih hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar pelanggaran atau kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Hal ini penting untuk ditegaskan demi mempertahankan nilai-nilai dan tujuan luhur suatu perjanjian internasional demi tercapainya tertib masyarakat internasional.¹⁷⁹

Akan tetapi permasalahan mengenai pembatalan dengan kepentingan nasional, agaknya juga akan dipengaruhi dengan apa yang diatur didalam perjanjian internasional itu sendiri, apabila diperbolehkan dan tidak adanya suatu pelarangan dari perjanjian itu, maka pembatalan suatu perjanjian yang didasarkan dengan kepentingan nasional masih dapat dilaksanakan selama mengikuti prosedur perjanjian internasional itu sendiri.

Sudah sedikit disinggung dalam penjelasan diatas bahwa Pasal 27 dari Konvensi Wina 1969 tidak kemudian mengabaikan Pasal 46 dari konvensi tersebut, Pasal 46 juga merupakan sebuah pasal yang mengandung pengaturan yang berhubungan dengan kepentingan nasional atau hal-hal menyangkut urusan dalam

¹⁷⁸ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 277

¹⁷⁹ Sefriani, *op.cit*, hlm, 96

negeri dari sebuah negara walaupun tetap harus dibedakan antara dua pengaturan tersebut, didalam pasal itu dijelaskan:

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any state conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

Pasal 46 ayat (1) diatas menjelaskan bahwa negara dinyatakan tidak diperkenankan mengemukakan alasan bahwa persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya yang mengatur tentang hal itu kecuali terdapat pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap hukum internal dari negara tersebut, ayat (2) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran yang nyata dan jelas merupakan sebuah pelanggaran yang secara objektif dapat dibuktikan menurut praktik normal dan dengan itikad baik.

Sudah disinggung mengenai perwakilan dari sebuah negara untuk melakukan dan mengikuti proses dari pembentukan sebuah perjanjian internasional dimana perwakilan tersebut diwakili dengan kuasa penuh (*full powers*), hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada suatu negara peserta untuk menentukan batas wewenang dari perwakilan tersebut, sehingga jika seorang wakil (kuasa penuh) telah dianggap memenuhi syarat-syarat menurut hukum internasional maka seyogyanya persetujuan yang diberikan atas nama negaranya itu adalah sah dan mengikat. Suatu

pengecualian yang dapat diterima adalah jika ternyata bahawa pelanggaran yang dilakukan oleh kuasa penuh tersebut adalah bertalian dengan suatu ketentuan hukum yang fundamental dari negaranya dan pelanggaran tersebut adalah dapat diketahui oleh negara-negara peserta lain.¹⁸⁰ Ayat (2) menjelaskan mengenai *manifest violation*, Konvensi Wina 1969 tidak menegaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan *manifest violation*, *manifest violation* akan ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dari setiap kasus.¹⁸¹ Negara itu seharusnya memikul sendiri resiko yang timbul dari tindakan wakilnya yang tidak mengikuti/melanggar batasan-batasan atas kewenangan yang diberikan kepadanya, pihak mitranya tentulah tidak pantas untuk dikorbankan oleh sesuatu yang terjadi di luar pengetahuannya, lain halnya jika negara telah menentukan batas-batas yang tegas tentang kewenangan dari wakil tersebut, sehingga dapat dipastikan negara atau negara-negara mitranya sudah mengetahuinya sebelum wakil negara itu menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Jika kemudian ternyata wakilnya itu melampaui batas-batas kewenangan yang sebenarnya juga diketahui oleh wakil dari negara mitranya atau dari negara mitranya, maka wakil negaranya yang telah melanggar, dan dasar kepentingan nasional dapat dipergunakan sebagai suatu syarat pembatalan, karena negara sebenarnya tidak menghendaki tindakan wakilnya tersebut, dan karena tindakan wakil tersebut mengancam atau melanggar urusan dalam negeri dan kepentingan nasionalnya, maka

¹⁸⁰ Syahmiri AK, *op.cit*, hlm. 48

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 49

sah-sah saja penggunaan dasar kepentingan nasional tersebut (seperti dijelaskan pada Pasal 47).¹⁸²

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa Pasal 27 berkaitan dengan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan sebuah perjanjian internasional dimana VCLT melarangnya, dan Pasal 46 berkaitan dengan proses persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional hal ini berhubungan erat dengan masa pembentukan sebuah perjanjian internasional, jadi hal pada Pasal 46 tersebut terjadi sebelum adanya ratifikasi.¹⁸³ Praktek hukum yang terjadi tidak sama seperti yang diinginkan, penggunaan kedua pasal tersebut sering terbalik, tidak jarang negara-negara melanggar ataupun gagal melaksanakan kewajiban yang berasal dari suatu perjanjian internasional dengan alasan hukum ataupun kepentingan nasionalnya, contoh kasus yang pernah terjadi misalnya Argentina pada bulan Desember 2002 menyatakan tidak sanggup lagi membayar utang-utang luar negerinya bahkan untuk membayar bunganya tidak mampu, dan alasan dari Argentina adalah perekonomian nasionalnya yang sedang ambruk.¹⁸⁴

Contoh kasus yang ada di Indonesia yang pernah terjadi dan berhubungan dengan Pasal 46 adalah dalam *New York Agreement Regarding the Modalites for the Popular Consultation of the East Timorese Through a Direct Ballot*, yang terjadi di New York, 5 Mei 1999, perjanjian ini merupakan perjanjian antara pemerintah

¹⁸² I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 436

¹⁸³ Sefriani, *loc.cit*

¹⁸⁴ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 278

Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jendral PBB dalam usaha mencari penyelesaian masalah Timor Timur secara adil, dan Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin suatu lingkungan yang aman bagi terciptanya proses jajak pendapat yang bebas dan adil serta bertanggungjawab terhadap keamanan para staf PBB, persetujuan ini merupakan persetujuan yang penting karena menyangkut wilayah Negara, oleh karena itu sebelum menyatakan keikutsertaannya seharusnya pihak pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR, namun waktu itu delegasi Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas tidak mengadakan konsultasi terlebih dahulu, disamping itu pada prinsipnya isi dari *New York Agreement* tersebut juga bertentangan dengan hukum nasional yaitu UU No.7 Tahun 1976 dan TAP MPR VI/MPR/1978 yang berisi tentang integrasi Timor-Timur dalam wilayah Indonesia.¹⁸⁵

Maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah peluang penggunaan prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak menggunakan Pasal 46 sangatlah sulit untuk dipergunakan, karena disangkutkan dengan proses pembentukan perjanjian, dan haruslah terdapat sebuah kesalahan dimana perwakilan dari suatu negara yang maju mewakili untuk mengikuti prosesi pembentukan perjanjian internasional keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh suatu negara peserta, dimana perwakilan tersebut melanggar ketentuan hukum nasional atau kepentingan nasional negara yang fundamental, apabila hal tersebut dapat dibuktikan baik

¹⁸⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 121

dihadapan konvensi ataupun dihadapan negara-negara peserta lainnya, maka Pasal 46 dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan alasan kepentingan nasional.

Pada pembahasan selanjutnya akan menganalisis mengenai Pasal 62, dimana didalam pasal tersebut mengatur mengenai asas *rebus sic stantibus* (*fundamental changes of circumstances*) atau perubahan keadaan yang fundamental, secara sederhana pengertian mengenai *fundamental changes of circumstances* adalah sebuah prinsip dimana pihak atau negara peserta dari suatu perjanjian internasional dapat mengabaikan kewajibannya dan tidak melaksanakannya dikarenakan telah terjadinya suatu perubahan keadaan yang fundamental.¹⁸⁶ Pengaturannya didalam Konvensi Wina 1969, masuk kedalam bagian *Invalidity, Termination, and Suspension of the Operation of Treaties*, Pasal 62 tersebut menjelaskan bahwa:

1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
 - (a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and
 - (b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:
 - (a) If the treaty establishes a boundary; or
 - (b) If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty

¹⁸⁶ Anthony Aust, *op.cit*, hlm. 297

Pasal 62 ayat (1) tersebut membahas mengenai pembatasan penggunaan dasar *fundamental changes of circumstances* dimana perubahan keadaan yang fundamental tidak dapat dipergunakan sebagai sebuah dasar pembatalan suatu perjanjian internasional apabila, *pertama* jika perubahan keadaan yang fundamental tersebut merupakan sebuah hasil pelanggaran dari salah satu pihak peserta perjanjian internasional, *kedua* diatur bahwa penggunaan dasar *fundamental changes of circumstances* harus berdasar pada perubahan keadaan yang tidak dapat diduga dan diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Pasal 62 ayat (2) menjelaskan bahwa penggunaan dasar *fundamental changes of circumstances* tidak dapat dipergunakan apabila perjanjian tersebut berhubungan dengan batas wilayah dan perubahan keadaan yang fundamental tersebut merupakan suatu hasil dari pelanggaran peserta lain.

Melihat pengaturan dari Konvensi diatas, pengaturan mengenai *fundamental changes of circumstances* tidak mengatur mengenai prosedur penggunaan dari dasar tersebut, melainkan menjelaskan mengenai batas-batas pelarangan penggunaan dasar tersebut.¹⁸⁷ Tanpa sebuah parameter yang jelas, dasar tersebut dapat disalahgunakan dan mengancam keberadaan asas *pacta sunt servanda* atau dapat mengancam mengikatnya suatu perjanjian seperti undang-undang kepada para peserta perjanjian.¹⁸⁸ Semua ahli hukum internasional mengakui adanya doktrin ini dalam hukum internasional, walaupun kebanyakan negara tidak menyetujui digunakannya dasar

¹⁸⁷ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 468

¹⁸⁸ Sefriani, *op.cit*, hlm. 98

tersebut (atau asas *rebus sic stantibus*) dengan sebebas-bebasnya sebagai dasar untuk pembatalan sepihak oleh negara peserta tertentu. *International Law Commission* atau Komisi Hukum Internasional, berpendapat bahwa asas ini harus dibatasi ruang lingkungannya dan diatur prosedur penggunaan alasan ini dengan seksama.¹⁸⁹

Praktek penggunaan asas tersebut didalam dunia hukum internasional contohnya adalah ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah sebuah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas yuridiksi *Permanent Court of International Justice* pada tahun 1939, pengadilan Paris yang menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara *belligerent* dan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada *International Load Line Convention* pada tahun 1930 karena perang dunia kedua.¹⁹⁰ Mahkamah Internasional dalam kasus "*the Fisheries Jurisdiction (1973) between Inggris and Iceland*" telah mengakui pula berlakunya asas *rebus sic stantibus* atau *fundamental changes of circumstances*. Mahkamah Internasional menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

"International Law admits that a fundamental change in the circumstances which determined the parties to accept a treaty, if it has resulted in a radical transformation of the extent of the obligations imposed by it, may under certain conditions, afford the party effected a ground for invoking the termination or suspension of the treaty. This principle, and the

¹⁸⁹ Syahmiri AK, *op.ci*, hlm. 62

¹⁹⁰ Harry Purwanto, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011, hlm. 116

condition and exceptions to which it is subject, have been embodied in the article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which may in many respects be considered as a codification of existing customary law on the subject of the termination of a treaty relationship on account of change of circumstances”

Pengertian dari pendapat Mahkamah Internasional tersebut adalah, MI mengakui adanya dasar perubahan keadaan yang fundamental dimana hal tersebut menentukan kemampuan suatu pihak atau negara peserta untuk menerima suatu perjanjian internasional, jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental, dan perubahan itu bersifat radikal, maka pihak yang terlibat dapat menjadikan tersebut sebagai alasan, sebagaimana hal tersebut diatur didalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.¹⁹¹

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah saat didalam kesepakatan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dengan Australia di selatan Timor Timur (Celah Timor) maka pada tanggal 11 Desember 1979, kesepakatan tersebut mengatur mengenai Zona Kerjasama di daerah antara Timor Timur dan Australia Bagian Utara, dengan berjalannya waktu, pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan pendapat rakyat Timor Timur apakah akan menerima status otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia untuk merdeka, dan hasil jajak pendapat yang diumumkan pada tanggal 4 September 1999 hasilnya adalah, Timor Timur menghendaki untuk berpisah dari Indonesia dan menjadi negara merdeka. Maka terjadilah sebuah suksesi negara, dengan terjadinya hal tersebut

¹⁹¹ Syahmiri AK, *op.cit*, hlm. 63

dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu perubahan keadaan yang fundamental di wilayah Indonesia, yang pada akhirnya berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Australia diadakan peninjauan kembali atas berlakunya perjanjian Celah Timor.¹⁹²

Berdasarkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan asas *rebus sic stantibus* yang diatur dalam Pasal 62 VCLT juga Pasal 18 UU Perjanjian Internasional serta praktik penerapan asas ini oleh negara-negara dapat disimpulkan bahwa tidaklah mudah menggunakan Pasal 62 sebagai alasan untuk mengakhiri atau menunda pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Seharusnya ada perubahan mendasar yang berarti kondisi tersebut belum ada saat perjanjian dibentuk. Negara tidak bisa menggunakan pasal 62 dengan alasan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional apabila syarat yang diminta oleh Pasal 62 tidak terpenuhi.¹⁹³

¹⁹² Harry Purwanto, *op.cit*, hlm. 118-119

¹⁹³ Sefriani, *op.cit*, hlm. 100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepentingan nasional masih dapat dan sah dipergunakan sebagai sebuah dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak, selama peserta perjanjian internasional mengikuti persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam perjanjian itu sendiri, atau mengikuti prosedur serta pengaturan yang ditetapkan oleh Konvensi Wina. Caranya adalah mengikuti pengaturan dari Konvensi Wina 1969 serta prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut, dan kembali kepada perjanjian internasional itu sendiri bagaimana cara pengaturannya, dan lebih penting lagi kepada para pihak peserta perjanjian, dimana persetujuan serta keterlibatannya yang paling penting, maka apabila terdapat suatu pihak yang menyatakan keinginannya untuk melakukan suatu pembatalan perjanjian internasional dengan mendasarkan kepada kepentingan nasional, kemudian mengikuti prosedur dari perjanjian internasional itu sendiri, dan melaksanakan perundingan atau negosiasi dengan para pihak lalu mendapatkan persetujuan dari para pihak lain, maka penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai sebuah alasan pembatalan perjanjian internasional tersebut sifatnya sah.
2. Prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional dapat menggunakan pengaturan dari Pasal 46 dan

62 Konvensi Wina 1969, akan tetapi penggunaan pengaturan tersebut tidaklah mudah penerapannya, Pasal 46 mengatur mengenai batalnya suatu perjanjian apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum atau kepentingan nasional yang fundamental, dapatnya dasar kepentingan nasional untuk menggunakan pengaturan Pasal 46 adalah ketika terjadi kesalah proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional, dimana hal tersebut dapat menyebabkan negara untuk membatalkan atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional. Kemudian Pasal 62 yang mengatur mengenai *fundamental changes of circumstances* juga dapat dipergunakan sebagai prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional, maka apabila terjadi sebuah perubahan keadaan yang fundamental dan sangat berpengaruh pada kepentingan nasional suatu negara, maka suatu negara dapat melakukan pembatalan secara sepihak atau penarikan diri dari sebuah perjanjian, akan tetapi seperti dengan persyaratan yang dijelaskan didalam Konvensi Wina bahwa *fundamental changes of circumstances* haruslah terjadi bukanlah sebuah hasil pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu/lebih pihak peserta perjanjian, kemudian hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diprediksi atau diduga sebelumnya bagi seluruh pihak, pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental tersebut juga mengatur bahwa dasar tersebut tidak dapat dipergunakan pada perjanjian perbatasan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya menyesuaikan atau menyelaraskan dengan pengaturan internasional yang berlaku, karena sedang dalam masa dimana kebutuhan atas hubungan internasional semakin penting dan dibutuhkan, maka pengaturanpun sebaiknya mengikuti dan selaras dengan apa yang diatur didalam hukum internasional pada umumnya, terutama dalam perihal perjanjian.
2. Sebaiknya lebih berhati-hati ketika mengirim perwakilan untuk mengikuti sebuah proses perjanjian internasional dan juga berhati-hati ketika memilih untuk terlibat didalam suatu perjanjian internasional.
3. Sebaiknya penggunaan asas kepentingan nasional jangan digunakan secara *abusive* (semena-mena) dimana asas tersebut dipergunakan secara semena-mena untuk melakukan justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan didalam dunia internasional.

Daftar Pustaka

Literatur:

- Adolf, Huala (2005), *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung : Keni Media
- Al-Khallaf, Abdul Wahab (1994), *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group)
- Agusman, Damos Dumoli (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- AK, Syahmiri, (1985), *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Bandung: Armico
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, (2003), *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni
- Aust, Anthony, (2007), *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press
- B., Gregory (2013), *The South China Sea in Focus* (Washington: CSIS)
- Bestelieu, Raluca Miga, (1998), *Public International Law, Introduction on Public International Law*, Bucharest, Editia
- Brownlie, Ian, (1979), *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press
- Bruggink, J.J. H.,(1999), *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Burchill, Scott (2005), *The Naitonal Interest in International Relations Theory*, New York: Palgrave Macmillan
- Coulumbis, Theodore A. Dan James H. Walfe, (1978), *Introduction to International Relation*, Englewood Cliff: Prentice-Hall
- Dixon, Martin, (2000), *Textbook on International Law*, London: Blackstone Press

- Goldstein, Joshua S. Dan Jon C. Pevehouse, 2010, *International Relation*, New York: Longman
- Harris, D.J., (1983), *Case and Materials in International Law*, London: Maxwell
- Jemadu, Aleksius, (2008), *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni : Bandung
- Mas'oed, Mochtar, (1994), *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Mauna, Boer (2000), *Hukum Internasional :Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Penerbit Alumni
- Oppenheim, L. dan H. Lauterpacht, (1960), *International Law: A Treatise*, London: Longmans, Green and Co.
- Parthiana, I Wayan (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung : Penerbit Maju Mandar.
- Parthiana, I Wayan (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, Bandung : Penerbit Maju Mandar.
- Pasaribu, Chairumman dan Suhwardi K. Lubis (1996), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Pratomo, Eddy (2011), *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Bandung : Alumni
- Pulungan, J. Suyuthi (1996), *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) hlm. 5
- Roisah, Kholis, (2015), *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press
- Rudy, T. May, 2006, *Hukum Internasional I*, Bandung: Refika Aditama

- Sabiq, Sayid (2008), *Fiqhu As-Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Askara)
- Sefriani (2014), *Hukum Internasional : Sebuah Pengantar*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sinclair, I. M., (1973), *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Manchester: The University Press
- Sitepu, P. Anthonius,(2011), *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sorensen, Georg dan Robert Jackson (2009), *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Starke, J.G, (2010), *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Dedi, (2003), *Hukum Internasional: dari Konsepsi sampai Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia
- Task Force on Russia and U.S. National Interest Report (2011), *Russia and U.S. National Interest : Why Should Americans Care* (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs)
- Tasrif, S., (1987), *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin
- Thontowi, Jawahir, (2016), *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : UII Press
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, (2006) *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : Refika Aditama
- Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, Daerah Istimewa Yogyakarta : Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Tsani, Mohd. Burhan, (1990), *Hukum Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty
- Xue-Tong, Yan (1996), *Analysis of China's National Interest*, (Beijing, Tsinghua University Press)

Yunus, Mahmud (2004), *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus)

Jurnal Hukum :

American Society of International Law, 1985, "Denunciation", *The American Journal of International Law*, Volume 29

Harjono, 2014, "Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945", *Opinio Juris*, Direktorat Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementerian Republik Indonesia, Volume 4,

Harry Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2 No. 1.

Harry Purwanto, 2011, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus.

Huala Adolf, 2015, "The Provision on the Annulment of International Trade Agreement", *Journal of International Commercial Law and Technology*, Volume 10 Nomor 1

Kenneth Waltz, 1990, "Realist Thought and NeoRealist Theory", *Journal of International Affairs*, Volume 44 Nomor 1

Laurence R. Helfer, 2005, "Exiting Treaties", *Virginia Law Review*, Virginia Law Review, Volume 91 Nomor 7

Marcie R. Horowitz, 1981, "Resolving Treaty Termination Disputes", *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 129

Merlin M. Magallona, 1976, "The Concept of Jus Cogens in The Vienna Convention on The Law of The Treaties", *The Philippine Law Journal*, Volume 51, Nomor 5

Quincy Wright, 1967 "The Termination and Suspension of Treaties, *The American Journal of International Law*, Volume 61, Nomor 4

Sefriani, 2015, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", *Jurnal Padjajaran*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1.

Wisnu Aryo Dewanto, 2011, "Implementing Treaties in Municipal Courts", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1

Dokumen Hukum:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan antar Organisasi Internasional

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments

Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital

Dokumen lain:

Ben Bland dan Shawn Donnan, "Indonesia to terminate more than 60 bilateral investment treaties", <http://www.ft.com/cms/s/0/3755c1b2-b4e2-11e3-af92-00144feabdc0.html#axzz4Bp50j91f>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:53.

Simon Nesbitt, Daniel E. Gonzales, dan Markus Burgstaller, "Indonesia terminates its Bilateral Investment Treaty (BIT) with the Netherlands from 1 July 2015 and may terminate all of its BITs".

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a596886-3ad2-464b-a510-ab3b0cff503b>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:59